PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI

Oleh :

Adi Wahyudi

NIM. 220202110047

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI

Oleh :

Adi Wahyudi

NIM : 220202110047

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 September 2026
Penulis



Adi Wahyudi
NIM 220202110047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adi Wahyudi NIM 220202110047 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi Syarat-Syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majlis dewan penguji:

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing

Dr. Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : ADI WAHYUDI

NIM 220202110047

Program Studi : Hukum Ekonomi

Syariah Dosen Pembimbing : Dr. Ramadhita M.HI.

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Januari 2026	Konsultasi Bab 1-3	
2.	27 Januari 2026	Revisi Latar Belakang	
3.	15 Februari 2026	Revisi Teori	
4.	24 Februari 2026	Revisi Metode Penelitian	
5.	3 Maret 2026	Acc Seminar Proposal	
6.	7 April 2026	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
7.	20 Mei 2026	Konsultasi Bab IV-V	
8.	3 Juni 2026	Revisi IV-V	
9.	29 Juni 2026	Konsultasi Skripsi Lengkap	
10.	26 Juli 2026	Acc Naskah Skripsi	

Malang, 30 September 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si

NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Adi Wahyudi 220202110047, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)

telah dinyatakan lulus dalam sidang uian skripsiyang dilaksanakan pada Jum'at, 18 September 2026

Dengan Penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
() Ketua Penguji

2. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 19821225201503100
() Penguji Utama

3. Dr. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
() Sekretaris

Malang, 30 September 2026
Dekan

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Sebaik-baik manunsia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (orang lain)"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq serta hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI KOMODITAS PISANG CAVENDISH PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO)”** telah selesai dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang akan penuh ilmu pengetahuan yakni addinul islam wal iman, serta yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi kali ini, penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan dari bantuan nasihat, pengajaran, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Bapak Ramadhita. M.HI., selaku menjadi Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan, motivasi, serta penyemangat selama penulis menempuh mata kuliah dari awal hingga akhir. Terima kasih telah memberikan ruang hati yang ikhlas dan meluangkan waktunya di antara kesibukan yang dialami, semoga amal kebaikan ini akan dibalas lebih oleh Allah;
5. Seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan kekurangan yang ada di penelitian ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis;
7. Segenap Karyawan dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada Lembaga maupun Narasumber yang berkenan dan turut berpartisipasi untuk memberikan sebuah informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, dengan rasa penuh kasih sayang kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas Doa, dukungan, nasehat, motivasi dan pengorbanan yang beliau berikan kepada penulis.
10. Kepada semua keluarga dan saudara, terima kasih dukungan dan doanya sehingga penulis bisa memiliki semangat dan kekuatan

dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada semua sahabat dan teman-teman, terima kasih atas dukungan dan doanya serta memberikan semangat dan bantuan untuk berjuang, menemani dengan canda tawa sehingga penulis bisa semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk diri saya sendiri, terima kasih selalu tersenyum dan semangat dalam semua proses perjuangan untuk mencapai keberhasilan ini.

Penulis menyampaikan mohon maaf dan menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan arahan yang bersifat membangun dan mengembangkan dari berbagai pihak. Penulis berharap untuk skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan karya ilmiah pedoman transliterasi sangat penting dalam rangka untuk memudahkan pembaca dalam memahami tata bahasa asing (Arab – Indonesia), yang terdapat dalam tabel berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menandai bunyi vokal panjang (madd), digunakan garis horizontal di atas huruf, misalnya ā, ī, dan ū. Adapun bunyi vokal rangkap dalam bahasa Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf, yaitu “ay” dan “aw”, seperti pada kata *layyinah* dan *lawwāmah*. Sementara itu, kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* ditulis “ah” apabila berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh*, dan ditulis “at” apabila berkedudukan sebagai *muḍāf*.

ABSTRAK

Adi Wahyudi, 220202110047 Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Melalui Komoditas Pisang Cavendish Perspektif Maslahah (Studi Di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Ramadhita. M.HI

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, PBB P2, Maslahah

Kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pilar penting penerimaan daerah. Di Desa Bringinan, Ponorogo, keterbatasan ekonomi kerap memicu penundaan pembayaran. Untuk mengatasinya, pemerintah desa berinovasi menyediakan alternatif pembayaran via komoditas pisang Cavendish (dihargai Rp6.000/kg untuk dikonversi menjadi uang), didukung sosialisasi dan kupon berhadiah.

Penelitian ini dirancang secara komprehensif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk peran aktif Pemerintah Desa Bringinan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sekaligus mengkaji implementasi alternatif pembayaran berbasis komoditas tersebut ditinjau secara kritis dari aspek kepatuhan hukum positif serta perspektif *maslahah* (kemaslahatan umat). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak aparatur pemerintah desa, para wajib pajak, serta elemen masyarakat terkait, yang kemudian dikombinasikan secara cermat dengan metode observasi lapangan secara langsung dan studi dokumentasi arsip desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah desa—melalui alternatif pembayaran pisang, sosialisasi, tim percepatan, dan motivasi—berhasil mempercepat pelunasan PBB-P2 (tahun 2025 lunas Juli, tahun 2026 lunas Mei). Secara hukum (UU No. 1 Tahun 2022), pembayaran pajak wajib berupa uang, sehingga pisang Cavendish berkedudukan sebagai media konversi, bukan alat bayar langsung. Dari perspektif *maslahah*, kebijakan ini dinilai sah dan maslahat karena memberi kemudahan bagi warga, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, serta tetap memenuhi kewajiban pembangunan daerah.

ABSTRACT

Adi Wahyudi, 220202110047. The Role of the Village Government in Enhancing PBB-P2 Taxpayer Compliance Through Cavendish Banana Commodities in the Perspective of Maslahah (A Study in Bringinan Village, Jambon District, Ponorogo Regency). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Ramadhita, M.H.I.

Keywords: Tax Compliance, PBB P2, Maslahah

Taxpayer compliance with the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is an essential pillar of regional revenue. In Bringinan Village, Ponorogo, economic limitations often trigger payment delays. To address this, the village government innovated by providing an alternative payment method via Cavendish banana commodities (valued at IDR 6,000/kg to be converted into money), supported by socialization and prize coupons.

This research was comprehensively designed to analyze in depth the active role of the Bringinan Village Government in enhancing PBB-P2 taxpayer compliance, while critically examining the implementation of the commodity-based payment alternative from the aspects of positive legal compliance and the perspective of *maslahah* (public interest). The approach used in this research is empirical legal research with a descriptive qualitative method. Primary and secondary data collection was carried out through in-depth interview techniques with village government apparatus, taxpayers, and related community elements, which were then carefully combined with direct field observation methods and village archives documentation studies.

The results show that the active role of the village government—through the banana payment alternative, socialization, acceleration teams, and motivation—successfully accelerated PBB-P2 settlement (fully paid in July for 2025, and in May for 2026). Legally (Law Number 1 of 2022), tax payments must be in the form of money, making the Cavendish banana position as a conversion medium rather than a direct payment tool. From the perspective of *maslahah*, this policy is considered valid and beneficial because it provides convenience for residents, maintains community economic stability, and continues to fulfill regional development obligations.

الملخص

والمباني الأراضي ضريبة دافعي امتثال تعزيز في القرية حكومة دور .**220202110047 ،واهيودي آدي**
،برينغينان قرية في دراسة) المصلحة منظور من كافنديش موز سلعة خلال من (PBB-P2) والحضرية الريفية
،الشريعة كلية ،الشرعي الاقتصاد قانون قسم ،(الرسالة) الجامعي بحث .(بونوروغو منطقة ،جومبون مقاطعة
.الماجستير رمضيطا الدكتورة :المشرف .مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة

:ةيسيئرلا تاملكلا :(PBB-P2) يناباملاو يضارلأا ةبيرضلا ،ةبيرضلا لئاثتما .ةحلصملا

أيساسأ أنكر (PBB-P2) ةيرضحلاو ةيفيرلا يناباملاو يضارلأا ةبيرضلا بئارضلا يعفاد لئاثتما ّدعُي .عفدلا ريخأت يف ةيداصتقلاا ةيدودحلما بسبتست ام أبلباغ ،وغورونوبد نانيغنيرب ةيرق يف ةيميلقإلا تاداريلإا 6000 بـ ردقم رعسب) شيدنفاكزوم ةعلسل عفدلل ليدبت ريفوت ةيرقلا ةموكحلا تركتبا ،ةلكشلما هذه زواجتلو .زئاوجلا مئاسقو ةيعامتجلاا ةيعوتلابً اموعدم ،(دوقنلا ىلإ ةليوحتلا مارغوليكلل ةيبور

يعفادلل لئاثتما زيزعت يف ةمعد نانيغنيرب ةيرق ةموكحلا طشنلا رودلا ليلحت فدهب لماشلا ثحبلا اذه مُصـ بناوج ثيح نم يدقلا كشبلا عم لسلسلا ىلع مئاقلا عفدلا ليدبت قيبطت ةسارد عم ،ةروكذلما ةبيرضلا بئارضلا ثحبلا وه ثحبلا اذه يف مدختسلما جهنلما .(ةلصلما ةحلصملا) ةماعلا ةحلصملا روظنمو يعضولا نوناقلا لئاثتملاا تلاباقملا تاينقتلا نم ةيونانثلاو ةيلولأا تانايبلا عمجم .يعونلا يفصولا بولسلأا عم يبيرجتلا يناونثلا نوناقلا ةيانعبت جمُدي تلاو ،ةلصلا تاذ ةيعمتجلما رصانعلاو بئارضلا يعفادو ةيرقلا ةموكحلا يلوؤسم عم ةقمعتلما .ةيرقلا فيرأ قيثوت ةسارد ةرشابلما ةينايدلما ةظحلاملا بيلاسأ عم

،عيرستلا قيرفو ،ةيعوتلاو ،زوملا عفدل ليدبتلا نم ةيرقلا ةموكحلا طشنلا رودلا نأ ىلإ ثحبلا جئاتن ريشت يف ،2025 ماع ويلوي رهش يف دادسلا لمتكا) يناباملاو يضارلأا ةبيرضلا دادسعيرست يف حجنت دق .زيفحتلاو امم ،دوقنلكشي فبئارضلا عفدنوكيأن بجي ،)2022 ماع 1 مقرنوناقلا) اينوناقو .(2026 ماع ويام رهش ةسايسلا هذه ربتعُت ،ةحلصملا روظنم نمو .ةرشابم عفد ةادأ سيلو ليوحت ةليسو ةباثم شيدنفاكزوم لعجي عافولا يف رمتستو ،عمتجملل يداصتقلاا رارقتسلاا ىلع ظافحتو ،نانكسلل ريسيتلا رفوت اهذلأ ةديفمو ةحيحص .ةيميلقإلا ةيمنتلا تامازتلاب

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
BUKTI KONSULTASI v
PENGESAHAN SKRPSI vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xii
الملخص xiv
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
A. LATAR BELAKANG 2
B. RUMUSAN MASALAH 8
A. TUJUAN PENELITIAN 8
B. MANFAAT PENELITIAN 8
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9
C. DEFINISI OPERASIONAL 10
1. Maslahah 10
D. SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II 14
TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 23
C. Kepatuhan Hukum 28
1. Pengertian Kepatuhan Hukum 28
D. Maslahah 41
1. Pengertian Maslahah 41
2. Syarat syarat Maslahah 44
3. Macam macam Maslahah 45
BAB III 48
METODE PENELITIAN 48
A. Jenis Penelitian 48
B. Pendekatan Penelitian 48
C. Sumber Data 49
D. Lokasi Penelitian 50
E. Metode Pengumpulan Data 50
F. Metode Pengolahan Data 52
BAB IV 55
HASIL DAN PEMBAHASAN 55
A. Gambaran Umum Desa Bringinan 55
1. Letak Geografis Desa Bringinan 55
2. Kondisi Demografi 56
3. Kondisi Sosial Budaya 56
4. Kondisi Ekonomi 58

B. Peran Pemerintah Desa Bringinan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 60
C. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Bringinan Dalam Pembayaran Pajak PBB P2 68
D. Analisis Peran Pemerintah Desa Bringinan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Perspektif Maslahah 74
BAB V 79
PENUTUP 79
A. KESIMPULAN 79
B. SARAN 80
LAMPIRAN LAMPIRAN 82
Lampiran 1 Riwayat Pembayaran Pajak PBB P2 Desa Bringinan 82
Lampiran 2 SK Kepala Desa & umlah Wajib Pajak 87
Lampiran 3 Produk Pisang Cavendish & Wawancara 91
DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Perolehan Pajak Kab. Ponorogo 3
Table 2 Penelitian Terdahulu 20
Table3.1 Data Informan 49
Table 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 56
Table 5 Data Pekerjaan 58
Table6 Struktur Pmerintah Desa Bringinan 59
Table 7 Riwayat Pembayaran Pajk PBB P2 Desa Bringinan 63
Table 8 Data Penjualan Pisang Cavendish Per September 2026 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan suatu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan suatu lahan atau tanah serta bangunan, yang berada di dalam wilayah hukum suatu daerah. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah tercantum di dalam Undang Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan adanya regulasi tersebut yakni sebagai landasan kuat bagi pemerintah desa atau daerah, untuk meningkatkan optimasi dari penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak oleh masyarakat[1]

Namun dalam prakteknya sendiri terdapat beberapa problematika yang muncul dalam pembayaran Pajak Bumi dan Banguan seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Diantara problematika yang muncul ialah seperti rendahnya kesadaran dalam membayar pajak PBB P2, kemudian karena keterbatasan ekonomi masyarakat, serta juga capaian dalam penerimaan pajak yang tidak merata. Hal tersebut dituturkan oleh Toni Darmawan yang menjabat sebagai Kabid Pajak Daerah BPPKAD

[1] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (RajaGrafindo Persada, 2005), https://books.google.co.id/books?id=PLvqAQAACAAJ.

Kabupaten Ponorogo bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki persentase terendah yakni sebesar 51.49 persen yang berada di kecamatan Ponorogo.[2] Juga terdapat problem lain yang mana suatu masyarakat itu membayar pajak PBB P2 ketika sudah mendekati tenggat waktu yang sudah ditentukan pada SPPT nya.[3] Padahal Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah.

Adapun data perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Table 1 Data Perolehan Pajak Kab. Ponorogo

No	Tahun Penerimaan	Jumlah Penerimaan Pajak
1.	2021	39 Miliar
2.	2022	42 Miliar
3.	2023	46 Miliar
4.	2024	51 Miliar

(Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ponorogo 2021-2024)

Lalu pada tahun 2025 kemarin berdasarkan penuturan Sumarno Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa per bulan Agustus telah menerima sebesar 35 miliar, dan ditargetkan pada tahun 2025 tersebut naik 1

[2] BPPKAD Ponorogo :" BPPKAD Ponorogo Lakukan Monitoring Penagihan PBB Tahun 2022", 18 Agustus 2022, diakses pada 25 Juni 2026. https://bppkad.ponorogo.go.id/bppkad-ponorogo-lakukan-monitoring-penagihan-ppb-tahun-2022/

[3] Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)

milyar dari tahun sebelumnya. [4] dari tabel dan juga penuturan dari Kepala BPPKAD Ponorogo tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan PBB P2 di Kabupaten Ponorogo memiliki tren kenaikan yang positif selama beberapa tahun terakhir.

Meskipun capaian penerimaan pajak yang terus meningkat tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, Namun problematika pembayaran pajak PBB P2 seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak, kemudian tidak meratanya perolehan pendapatan pajak PBB P2, dan juga masalah pembayaran pajak yang mana sebagian masyarakat itu akan membayar pajak nya ketika sudah mendekati tenggat waktu terakhir pembayaran, hal tersebut berpotensi kedepannya akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan dari suatu daerah.

Dari problematika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo diatas terdapat faktor faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo salah satu hal yang membuat masyarakat itu kurang patuh dalam membayar pajak adalah karena faktor ekonomi mereka.[5] Dari fenomena tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo pun memberikan suatu upaya diantaranya seperti tidak menaikkan

[4] Sugeng Dwi N : "PBB P2 Ponorogo Stagnan, PAD ustru Naik Tiap Tahun, *Radar Madiun,* 19 Agustus 2025, diakses pada 25 Juni 2026. https://radarmadiun.jawapos.com/ponorogo/2508190078/pbb-p2-ponorogo-stagnan-pad-justru-naik-tiap-tahun

[5] Parsiti, Wawancara, (Ponorogo, 20 Mei 2026)

tarif dari objek Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang menunggak.[6] Kemudian juga adanya pemberian insentif kepada petugas penarik uang pajak dari desa desa untuk percepatan pembayaran pajak PBB P2[7]. Upaya dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo tersebut sudah diterapkan, Namun ternyata tetap terjadi permasalahan yang mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum maksimal. Fenomena tersebut terjadi di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Jadi sebagian masyarakat disana lebih memilih membayar pajak PBB P2 nya itu setelah mendekati tenggat waktu yang sudah ditentukan di SPPT nya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bringinan, beliau menuturkan bahwa memang sebagian masyarakat ada yang patuh membayar pajak PBB P2 nya namun juga ada beberapa yang menunda nunda dalam membayar pajak PBB P2 nya. Kalau di presentasikan kurang lebih ada 20 persen masyarakat Desa Bringinan itu menunda nunda dalam membayar Pajak PBB P2 nya.[8]

Dari Fenomena tersebut, Pemerintah Desa atau daerah yang bertugas sebagai struktur pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kepatuhan pembayaran pajak agar pembangunan pada suatu daerah tersebut berjalan dengan lancar. Hal itu sesuai dengan pasal 26 ayat 1

[6] Sukoco, Icha Rastika :"Tanpa Kenaikan PBB-P2 Sjak 2023, Pemkab Ponorogo Klaim PAD Pajak Tetap Naik, *kompas*, 19 Aguatua 2025. https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/19/213617278/tanpa-kenaikan-pbb-p2-sejak-2023-pemkab-ponorogo-klaim-pad-dari-pajak-tetap

[7] Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)

[8] Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)

Undang undang nomor 6 ayat 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan juga pemberdayaan masyarakat Desa. Maka dalam mewujudkan hal tersebut, Desa Bringinan berinisiatif sendiri untuk memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat di desanya sehingga masyarakat Desa Bringinan menjadi terbantu dengan alternative tersebut

Di dalam konteks hukum islam sendiri, kepatuhan wajib pajak PBB P2 dapat dianalisis melalui konsep maslahah, maslahah sendiri ialah prinsip dalam hukum islam yang bertujuan untuk menghadirkan manfaat dan mencegah kemudharatan demi tercapainya suatu tujuan syariat. Konsep maslahah tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu saja akan tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan umum dan juga kesejahteraan sosial masyarakat .Pembayaran pajak PBB P2 dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan bersama, yang mana dana pajak yang sudah terkumpul akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan desa, sarana ibadah, fasilitas pendidikan, bantuan sosial serta juga berbagai pelayanan public lainnya. Dengan demikian maka kepatuhan wajib pajak tidak hanya bernilai hukum positif semata, tetapi juga mengandung nilai sosial dan moral dalam perspektif islam.

Konsep maslahah sendiri memandang bahwa suatu kebijakan dapat dibenarkan apabila mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga

tidak menimbulkan mudharat bagi masyarakat.[9] Lebih lanjut di dalam perspektif maslahah dijelaskan bahwa kewajiban dalam pembayaran wajib pajak dapat dikaitkan dengan menjaga harta serta menjaga keberlangsungan Negara. Dengan pajak sendiri, nantinya pemerintah atau Negara akan mendistribusikan atau memberikan kekayaan kepada masyarakat secara adil untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, ketidak patuhan terhadap pembayaran pajak dapat dikatakan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan syariat serta tidak mementingkan kepentingan orang banyak yang mana hal tersebut merupakan dasar moral dalam agama atau syariat islam.[10]

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul beberapa pertanyaan mengenai Bagaimana inovasi pembayaran pajak PBB-P2 Yang dilakukan di Desa Bringinan ini jika ditinjau dari aspek kepatuhan hukum serta peraturan perundang undangan terkait dengan pajak yakni Undang undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ? apakah sudah sesuai dengan peraturan tersebut, serta bagaimana inovasi pembayaran pajak PBB P2 Yang dilakukan di Desa Bringinan tersebut jika ditinjau dari Maslahah ? maka penting untuk dilakukannya penelitian untuk menjawab kedua permasalahan diatas. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini nanti mampu memberikan kontribusi di dalam pengembangan teori serta praktek hukum ekonomi syariah di tingkat daerah atau lokal, serta

[9] Ibrahim Ahmad Harun, "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA," *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 2022): 563–77, https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132
[10] Nasrun H. Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000).

memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah pedesaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas maka peneliti mengambil pokok-pokok rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten tersebut jika dianalisis dari aspek kepatuhan hukum dan juga dari hukum positif ?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut jika ditinjau dari aspek Maslahah ?

A. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penelitian memiliki beberapa tujuan penelitian dibawah ini :

1. Untuk menjelaskan peran pemerintah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut jika ditinjau dari aspek kepatuhan hukum

2. Untuk menjelaskan peran pemerintah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut jika ditinjau dari maslahah.

B. MANFAAT PENELITIAN

1. **Manfaat Teoritis**

 a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan juga dapat menambah literature sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan datang, apabila melakukan penelitian ini di bidang yang sama dan dengan bahan yang telah diteliti, khususnya terkait alternatif dari pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam meningkatkan kewajiban wajib pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. **Manfaat Praktis**

 a. Secara praktis Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah tentang kewajiban wajib pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Undang undang No 1 Tahun 2022 dan di masa yang akan datang dapat mendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

 b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah mengenai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran wajib pajak daerah, serta pada bagian apa saja yang perlu dibenahi kembali agar kedepannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak bisa meningkat dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

C. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional berfungsi untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, bedanya penafsiran atau kesalahpahaman dalam memahami judul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBB-P2) Perspektif Maslahah: (Studi di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)". Maka penulis akan memaparkan rincian-rincian istilah yang dimaksud dalam judul penelitian yaitu

1. Maslahah

Maslahah secara etimologi bermakna mendatangkan kebaikan terkadang juga digunakan istilah lain yakni mencari kebaikan. tidak jarang juga kata maslahah atau *istislah* ini disertai dengan kata *al manasib* yang berarti hal hal yang cocok. Dari beberapa arti diatas maka dapat dipahami bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya serta mencegah kepada hal hal yang menimbulkan mudharat maka itu semua bisa dimaknai dengan maslahah. Maslahah juga merupakan salah satu dari metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan suatu hukum *istinbath*. Yang mana persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran maupun di dalam al-Hadist. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahah secara langsung.[11] Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu

[11] Salma Salma, "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 2016), https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261.

kemaslahatan harus sejalan dengan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan tujuan manusia. Karena juga kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan atas kehendak hawa nafsu. Misalnya pada zaman jahiliyyah para wanita tidak mendapatkan harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan. Sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan syara'. Karenanya tidak dinamakan maslahah. Oleh sebab itu, menurut imam Al-Ghazali yang dijadikan patokan di dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan dari kehendak dan tujuan manusia.[12]

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis guna mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan skripsi memiliki beberapa urutan diantaranya adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilaksanakannya penelitian, perumusan masalah yang akan dijawab, tujuan dari penelitian ini, dan juga rumusan masalah. Dan juga terdapat manfaat penelitian ini dari dua pihak yakni manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

[12] Syarif Hidayatullah, *MASLAHAH MURSALAH MENURUT AL-GHAZALI*, Vol. 2, No. 1 (February 2018), https://share.google/18QjU00nFqLx5FZ44.

\Pada bab kedua, berisi tentang landasan teori yang dijadikan dasar oleh penulis dalam menjawab dan juga menjelaskan hasil dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan referensi penting bagi penulis dalam penyusunan serta penyajian data dari penelitian.

Pada bab ketiga, berisi tentang penjelasan secara rinci perihal metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan data yang relevan dan untuk menjawab rumusan masalah. Metode ini dirancang agar penelitian berjalan secara sistematis, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini diuraikan beberapa komponen utama, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, sumber data baik itu primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dan juga metode pengolahan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan sendiri ialah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang tidak hanya sumber hukum tertulis namun juga menelaah tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sosiologis. Yang bertujuan untuk memahami peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2 sehingga pendapatan daerah bisa terpenuhi.

Kemudian pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian juga pembahasan yang menjelaskan tentang hasil penelitian di lapangan mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak PBB P2 di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Adapun pembahasannya meliputi pelaksanaan pajak PBB P2, dan apa saja Upaya yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran akan wajib pajak PBB P2. Hasil temuan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan aspek maslahah untuk melihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak di Desa Bringinan tersebut dapat terlaksana.

Pada bab kelima berisi tentang Kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil pembahasan penelitian yang sudah dilakukan, Kesimpulan tersebut akan disusun secara singkat, padat dan jelas agar dapat menggambarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran saran yang relevan dengan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak pihak terkait agar pelaksanaan kepatuhan wajib pajak yang diteliti dapat berjalan dengan optimal di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Prisila Parisca Lepe Gu dkk. (2026) berjudul *"Membangun Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2:Peran Pengetahuan,Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah di Kabupaten Nagekeo NTT."* Yakni menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model penelitian asosiatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel independen berupa pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak terhadap perpajakan maka semakin besar pula insentif yang diberikan pemerintah, serta semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.[13]

[13] Prisila Parisca Lepe Gu, Komang Fridagustina Adnantara, and Ni Made Ernila Junipisa, "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2: Peran Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah di Kabupaten Nagekeo, NTT," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (February 2026): 3096–103, https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6592.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Noviatus Soleha yang berjudul "*Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021".* Menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus kepada tiga aspek yakni tingkat kepatuhan wajib pajak, factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di desa Petung masih belum optimal, yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman terkait perpajakan, kondisi ekonomi masyarakat serta minimnya sosialisasi dari pemerintah desa..[14]

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh A. B. Setiawan, E. Novia Ramdani, & S. Anwar (2024) yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor).* Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh variabel tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, pelayanan perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, serta pelayanan perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2

[14] Noviatus Soleha, *ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI TAHUN 2019-2021* (2023).

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, baik itu secara parsial maupun simultan.[15]

Keempat, penelitian yang ditulis Widya Eka Sari (2023) berjudul "*Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin)".* Menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara dan juga kuesioner. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara simultan moralitas dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan namun secara parsial moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. [16]

[15] Ade Budi Setiawan, Elsa Novia Ramdani, and Saepul Anwar, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*, 4, no. 2 (2024).

[16] Widia Eka Sari et al., "Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan," *Owner* 8, no. 1 (January 2024): 828–38, https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617.

Kelima penelitian yang ditulis oleh A. M. R. Nur, I. Burhan, & R. Arifin adapun judulnya adalah "*Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba".* Pada penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Data yang digunakan berupa data primer dan juga data sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah berjalan dengan baik, yang diwujudkan dengan berbagai upaya seperti sosialisasi terhadap masyarakat, dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang dinilai tidak patuh.[17]

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Syamsudyan dkk, (2025) Berjudul "*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumorame."* Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi dan juga analisis data berdasarkan Miles Huberman dan Saldana. Adapun model analisis ini menekankan pada tahapan reduksi data,

[17] A. Muh Riswandi Nur, Imron Burhan, and Rukminih Arifin, "Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Pabean.* 6, no. 2 (July 2024): 127–34, https://doi.org/10.61141/pabean.v6i2.572.

penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tiga peran utama dalam meningkatkan penerimaan paak Bumi dan Bangunanyakni sebagai Regulator, dinamisator dan Fasilitator.[18]

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Intan Ayu dkk, (2024) Berjudul "*Eksplorasi Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Pedesaan".* Menggunakan model penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan wawancara secara mendalam kepada masyarakat muslim yang berada di pedesaan. Analisis data dilakukan dengan cara tematik, yang bertujuan untuk menggali pemahaman, keyakinan dan sikap dari masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat islam terhadap pajak PBB-P2 bersifat heterogen (beragam). Sebagian masyarakat memandang pajak PBB-P2 sebagai kewajiban Negara yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Terutama untuk kemaslahatan umat. Namun sebagian lainnya masih memiliki keraguan terhadap legitimasi dari pajak PBB-P2 itu sendiri.[19]

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Khoirissirfah (2023 dengan judul "*Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Pemerintah Desa*

[18] Muhammad Syamsudyan and Isna Fitria Agustina, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumorame*, n.d.
[19] Intan Ayu, Fui Lestari, Miko Tri Afandi, "Eksplorasi Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pembahasan Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Pedesaan", *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora,* No. 2(2024).

Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan (Perspektif Hukum ajak)". Menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris atau lapangan. Penelitian ini menelaah tentang praktik pemungutan pajak Bumi dan Bangunan secara langsung dilapangan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik tersebut dengan hukum pajak. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemungutan pajak PBB-P2 di desa Cobanjoyo dilakukan oleh pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, dengan mekanisme pengumpulan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang kemudian disetorkan secara kolektif. Secara hukum teknik pemungutan pajak ini bersifat *official assessment system,* dimana besaran pajak ditentukan berdasarkan pemerintah itu sendiri.[20]

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Pipit Kalsum Wigati yang berjudul "*Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan".* Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memadukan antara pendekatan empiris sosiologis dengan dukungan normative, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara dan juga dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Kunti dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan

[20] Khirissirfah, *PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA COBANJOYO KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN*, 2023.

tergolong sangat tinggi yang dibuktikan dengan tidak adanya tunggakan SPPT selama periode 2021-2023 serta juga penerimaan realisasi pajak setiap tahunnya..[21]

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Winda Agustin yang berjudul "*Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tugu Kecamatan Buay Pemaca)".* Adapun hasil penelitiannya adalah Pemungutan PBB dianalisis dari segi Hukum Islam, di mana PBB P2 dipandang sebagai *Dharibah* (pajak/pungutan) yang boleh dipungut oleh pemerintah selama digunakan untuk kemaslahatan umat (*Maqashid Syariah*). Kemudian pada persamaan adalah sama sama menganalisis kepatuhan wajib pajak PBB-P2 kemudian perbedaannya adalah pada pendekatan yang dilakukan yang mana pada penelitian saya menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan juga terdapat perbedaan pada lokasi tempat penelitian itu dilakukan.[22]

Table 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Prisila Parisca	Membangun Kepatuhan	Sama sama membahas	Pada penelitian terdahulu ini

[21] Pipit Kalsum Wigati, *ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) (Studi Di Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*, 2024.

[22] Agustin, Winda. 2021. *Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tugu Kecamatan Buay Pemaca).*Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

	Lepe Gu, dkk	Wajib Pajak PBB-P2 : Peran Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah di Kabupaten Nagekeo, NTT.	tentang PBB-P2 serta menyoroti tentang pentingnya pemerintah desa.	menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan pendekatan kualitatif.
2	Noviatus Soleha	Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019–2021	Sama-sama menganalisis kepatuhan PBB-P2	Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah
3	A. B. Setiawan dkk.	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2	Sama-sama membahas kepatuhan PBB-P2	Penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
4	Widia Eka Sari	Pengaruh Moralitas dan Kepemimpinan Kepala Desa	Sama-sama membahas kepatuhan wajib pajak PBB dan juga	Penelitian Widia Eka Sari menggunakan pendekatan kuantitatif

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Rimba jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin).	sama sama menyoroti peran pemerintah desa.	sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
5	A. M. R. Nur dkk.	Peranan Perangkat Desa dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan	Sama-sama membahas peran pemerintah desa	Penelitian ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
6	Syamsudyan dkk	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumorame.	Sama-sama membahas PBB P2 dari juga pendekatan yang digunakan juga menggunakan kualitatif deskriptif.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian tersebut dilakukan.
7	Intan Ayu dkk	Eksplorasi Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di	Sama-sama membahas kepatuhan PBB-P2, dan juga sama sama merupakan jenis penelitian kualitatif.	Pada Penelitian Intan Ayu dkk focus kepada persepsi masyarakat sedangkan penelitian pada penulis ini berfokus pada alternative pemerintah desa

		Lingkungan Pedesaaan.		serta analisis yang menggunakan maslahah mursalah.
8	Khoirissirfah	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.	Sama sama membahas peran pemerintah desa dan membahas pajak bumi dan bangunan	Pada penelitian Khoirissirfah yang menggunakan perspektif hukum formal saja, sedangkan pada penelitian penulis ini menggunakan analisis berdasarkan asas kepastian hukum juga dengan maslahah.
9	Pipit Kalsum Wigati	Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Sama-sama membahas kepatuhan PBB P2	Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan lokasi berbeda
10	Linda Agustin	Analisis Pemungutan PBB dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas PBB P2 dalam perspektif Islam	Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan lokasi yang berbeda

B. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak sendiri yang memperoleh manfaat atas bumi termasuk air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta manfaat dari suatu bangunan,. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah salah satu pajak Negara yang dikenakan bumi dan atau bangunan yang dibayarkan setiap satu tahun sekali. Kewenangan dari Pajak PBB P2 sendiri dilimpahkan penuh kepada pemerintahan daerah yang nantinya menjadi sumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian untuk objek pajak PBB P2 adalah berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Daerah adalah Bumi atau Bangunan yang dimiliki dan juga dikuasai, dan atau dimanfaatkan, oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan sebagai tempat usaha, perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan.

Kemudian subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 yang berisi bahwa subyek hukum dan wajib hukum dari pajak PBB P2 ialah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Kemudian dasar pengenaan pajak PBB P2 diatur didalam pasal 40 Undang Undang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengatakan bahwa dasar pengenaan pajak PBB P2 adalah NJOP. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yakni berdasarkan Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) yang ditetapkan serendah rendahnya 20 persen dan setinggi tingginya 40 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu sendiri. Sedangkan tarif pajak itu sendiri adalah 0,5 persen. Adapun pengenaan pajak PBB-P2 dilakukan melalui sistem perpajakan nasional yang menggunakan sistem penilaian mandiri, dalam sistem ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Pajak PBB-P2 memiliki peran yang penting dalam pembiayaan Negara, dan Pembangunan, serta sebagai sarana perwujudan dari kegotongroyongan nasional dalam bentuk pembiayaan Negara dan pembangunan. Oleh karena itu, pajak PBB-P2 hendaknya selalu dibayar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.[23]

2. Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang N0. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah perorangan ataupun badan yang benar benar mempunyai hak atas tanah yang digunakannya. Kemudian Obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah tanah atau bangunan yang dikuasai dan juga dimanfaatkan oleh perorangan ataupun badan, kecuali kawasan yang digunakan sebagai usaha perkebunan, dan juga

[23] Reski Amalia, *SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA*, 7 (n.d.).

pertambangan.[24] Adapun beberapa objek yang dikecualikan di dalam pajak Bumi dan Bangunan antara lain adalah :

a) Dipergunakan oleh pemerintah Pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
b) Digunakan semata-semata untuk melayani kepentingan umum dalam bidang sosial, pendidikan, ibadah, kesehatan, dan juga kebudayaan.
c) Digunakan sebagai pemakaman, peninggalan zaman dahulu lainnya.
d) Merupakan hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan juga tanah yang belum diberikan hak oleh pemerintahan.
e) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan juga konsulat berdasarkan prinsip perlakuan timbal balik.
f) Digunakan oleh badan atau lembaga internasional
g) Bumi dan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.[25]

Objek dari pajak PBB-P2, yakni di bumi adalah permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi disini meliputi tanah dan perairan, pedalaman, termasuk rawa rawa, tambak ikan, dan juga

[24] Harianti H. Basri, Herman Karamoy, and Syermi Mintalangi, *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado*, n.d.

[25] Donfridel Grafland Lombok, Hendrik Manosso, and Dhullo Afandi, *ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG*, 20, no. 03 (2020).

laut teritorial. Sedangkan pengertian dari bangunan sendiri adalah suatu konstruksi teknis yang ditanam atau melekat secara permanen.

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2022 dalam pasal 41 menyatakan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, ditetapkan paling tinggi 0,5 persen dan untuk lahan produksi pangan dan juga peternakan ditetapkan lebih rendah tarifnya dibandingkan dengan tarif lainnya. Dan tarif pajak PBB-P2 berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut. Besaran pokok pembayaran pajak PBB-P2 dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dan dasar pengenaan PBB-P2 yang dirumuskan sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif x Dasar pengenaan pajak. Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif (NJOP-NJOPTKP)

4. Syarat pemungutan Pajak PBB-P2

Agar pemungutan pajak tidak mengalami hambatan, maka dalam melakukan pemungutan pajak oleh perangkat desa maka perlu disiapkan syarat berikut ini :

a) Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum.
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-undang No 1 Tahun 2022 (syarat yuridis)

c) Tidak mengganggu perekonomian dari masyarakat itu sendiri (syarat ekonomi).

d) Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien (syarat finansial) sebagai fungsi *budgetair.*

e) Sistem pemungutan pajak harus bersifat sederhana. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang sederhana maka akan memudahkan serta mendorong para masyarakat untuk tepat waktu dan taat dalam kewajiban pembayaran pajak.[26]

C. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Secara bahasa, kepatuhan hukum terdiri atas 2 kata, yakni kepatuhan dan juga hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata "Patuh" yang berarti suka menuruti perintah, taat kepada aturan ataupun perintah dan juga berdisiplin. Sehingga kepatuhan dapat diartikan dengan sikap patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan juga kepada peraturan. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai suatu tujuan terapi. Kepatuhan juga merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang sudah ditetapkan.sedangkan untuk arti

[26] Ervita Tri Irianti and Fitrotun Niswah, "OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK," *Publika,* August 14, 2021, 503–14, https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p503-514.

hukum disini banyak pakar yang menafsirkan pendapatnya salah satunya adalah Immanuel Kant yang menafsirkan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi yang terdapat kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dan keinginan pribadi orang lain.nya sesuai dengan ketentuan hukum umum tentang kemerdekaan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan dalam hal mana manusia didorong untuk bertindak sesuai dengan aturan atau hukum itu.[27]

Hukum membutuhi partisipasi aktif dari manusia agar kehendak dari hukum itu dapat benar benar hadir di dalam kehidupan manusia. Partisipasi inilah yang nantinya akan membuka pintu kesadaran hukum dan dengan begitu terpeliharalah perilaku perilaku taat hukum atau kepatuhan hukum dari para subyek hukum. Berdasarkan pendapat diatas maka hukum adalah ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan juga pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik dibatasi oleh yang pelaksanaanya diatur oleh Undang-undang atau peraturan lain yang berada di bawahnya.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 jenis atau tingkatan yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum diantaranya adalah sebagai berikut

a) *Compliance*

[27] Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 2023): 930–44, https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246.

Yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada pengaruh kekuasaan eksternal. Adapun maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa masing masing individu menaati suatu peraturan bukan karena adanya kesadaran moral ataupun keyakinan terhadap nilai aturan tersebut melainkan karena ada dorongan untuk memperoleh keuntungan tertentu dan juga menghindari konsekuensi negatif berupa hukuman maupun sanksi. Dalam perspektif hukum kepatuhan, teori kepatuhan ini muncul akibat adanya relasi kekuasaan antara pihak yang membuat atau menegakan aturan dengan pihak yang dikenai aturan. Kekuasaan tersebut bersumber pada kemampuan pihak berwenang dalam mengontrol sarana penghargaan *(reward)* dan hukuman *(punishment)*. Oleh sebab itu, perilaku taat yang muncul bersifat instrumental yaitu didasarkan pada untung dan juga rugi, jadi masing masing individu akan menaati peraturan selama manfaat dari kepatuhan dianggap lebih besar daripada risiko pelanggaran.

Kepatuhan ini menunjukkan orientasi utama seseorang bukan pada nilai substansi dari aturan, melainkan dari konsekuensi praktis yang mungkin diterima. Dengan kata lain aturan dipandang sebagai sesuatu yang harus dipatuhi karena adanya ancaman sanksi ataupun imbalan tertentu, bukan karena aturan tersebut diyakini memiliki legalitas moral maupun sosial.

b) *Identification*

Yakni kepatuhan yang muncul karena ada dorongan atau keinginan dari individu untuk mempertahankan hubungan sosial, keanggotaan kelompok, ataupun kedekatan dengan pihak tertentu yang dianggap penting baginya. Dalam konteks ini, seseorang menerima dan juga menaati suatu aturan bukan karena meyakini nilai intrinsik namun karena adanya dorongan sosial dan emosional untuk tetap diterima dalam suatu kelompok atau menjaga hubungan baik dengan para pihak yang dinilai memiliki pengaruh. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sumber kekuatan kepatuhan hukum bukan terletak pada ancaman hukuman ataupun pemberian penghargaan tetapi pada daya Tarik hubungan sosial yang dimiliki oleh setiap individu dengan kelompok atau otoritas tertentu. Dengan demikian, maka tingkat kepatuhan seseorang akan sangat bergantung pada seberapa penting hubungan tersebut bagi dirinya. Apabila semakin kuat rasa keterikatan yang dimiliki maka akan semakin kuat pula kecenderungan seorang individu tersebut untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kelompok tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, pernyataan diatas bermakna bahwasannya kepatuhan ini mencerminkan perilaku taat seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan akan penerimaan sosial dan juga pengakuan dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Individu cenderung mengikuti peraturan demi menjaga identitas

sosial, solidaritas, serta juga keharmonisan hubungan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu kepatuhan yang lahir dari proses *identification* biasanya lebih stabil dengan *compliance* karena tidak didasarkan semata mata karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan pada hubungan emosional dan juga sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.

c) *Internalization*

Yakni kepatuhan yang muncul karena individu benar benar menerima dan meyakini nilai dari suatu aturan. Dalam bentuk ini, seseorang menaati aturan bukan Karena takut dengan hukuman ataupun dengan dorongan menjaga hubungan sosial, melainkan Karena isi dari peraturan tersebut dianggap sesuai dengan nilai, keyakinan dan juga prinsip yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa kepatuhan terjadi karena seseorang memandang aturan sebagai sesuatu yang memiliki nilai intrinsic dan memberikan makna positif bagi diri pribadinya. Dengan kata lain, suatu peraturan dipatuhi karena dianggap benar, baik, serta selaras dengan sistem nilai yang diyakini oleh individu. Selain itu pernyataan diatas juga bermaksud untuk menegaskan bahwa kepatuhan dapat terbentuk melalui penyesuaian nilai. Yakni ketika seseorang mengubah atau menyesuaikan pandangannya sehingga akhirnya menerima aturan sebagai sesuatu yang patut untuk ditaati.

Kemudian dalam perspektif sosiologis hukum, bentuk kepatuhan ini merupakan tingkat kepatuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan *compliance* dan juga *identification.* Hal tersebut karena kepatuhan ini lahir dari kesadaran internal, bukan karena tekanan eksternal, maupun pengaruh sosial semata, individu yang telah menginternalisasi suatu aturan akan tetap mematuhinya meskipun tidak ada pengawasan, ancaman sanksi, ataupun tekanan kelompok, dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk akan terlihat lebih stabil, konsisten dan juga berkelanjutan untuk kedepannya.[28]

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak masyarakat yang menaati suatu undang undang hanya yang bersifat *compliance*, atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang undang itu masih rendah, sebaliknya jika masyarakat banyak yang sudah menaati peraturan perundang undangan yang berlaku, maka semakin tinggi nilai keefektifan peraturan tersebut.

Terdapat dua perspektif kepatuhan yakni instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti suatu individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan perilaku. sedangkan perspektif normatif adalah berhubungan dengan moral dan berlawanan

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (UI-Press), 1986). Hlm. 10

dengan kepentingan pribadi.seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma norma mereka.komitmen normatif melalui moralitas personal berarti patuh kepada hukum karena hukum suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti patuh kepada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.[29] Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada bidang ilmu ilmu sosial khususnya pada bidang psikologis yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu .[30]

Kemudian menurut Soerjono Soekanto juga terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kepatuhan dalam penegakan hukum diantaranya adalah pertama factor hukumnya sendiri, kedua factor penegak hukum, ketiga factor sarana dan fasilitas, keempat faktor masyarakat, dan yang kelima adalah factor kebudayaan. Dari kelima factor diatas itu saling berkaitan antara satu dengan lainya. Karena kelima poin diatas merupakan esensi dari penegakan suatu hukum.

a) Faktor Hukum

[29] Rachmad Saleh lndah Susilowati, *STUDI EMPIRIS KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA*, (Jakarta) Vol 13, No 1 (2004): Juli (2017), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jbs.13.1.66-80.. Hlm. 14

[30] Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Cet. 1 (Bandung : Citra Aditya Bakti., 2007, n.d.), https://pustaka.uinsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=27596. Hlm 75

Masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang undang mungkin disebabkan karena beberapa hal berikut ini :

1. Tidak diikutinya asas asas berlakunya undang undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang.
3. Ketidak jelasan arti kata kata di dalam undang undang yang menyebabkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan juga dalam penerapannya.

b) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah sangat luas. Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya dapat diartikan bahwa kalangan tersebut mencakup mereka mereka yang bertugas di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Makna dari Penegak Hukum adalah golongan panutan di dalam masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka juga harus dapat berkomunikasi serta mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari hal tersebut, maka golongan panutan harus bisa memanfaatkan unsur unsur pola

tradisional tertentu, sehingga hal tersebut dapat menggairahkan partisipasi dari masyarakat luas.

Halangan halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan para penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan sikap dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Adapun dari halangan halangan diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap sikap sebagai berikut :

1. Sikap terbuka terhadap pengalaman pengalaman maupun penemuan penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal hal yang baru ataupun yang berasal dari luar.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan perubahan setelah menilai kekurangan kekurangan yang ada pada masa itu.

3. Peka terhadap masalah masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
4. Senantiasa mempunyai informasi selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan nantinya.
7. Berpegang terhadap suatu perencanaan yang telah ditentukan, dan tidak pasrah pada Nasib yang buruk.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menghormati akan hak, kewajiban, maupun kehormatan dirinya sendiri maupun pihak pihak lain.
10. Berpegang teguh pada Keputusan Keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana prasarana dan juga fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana maupun fasilitas yang dimaksud ialah mencakup tenaga manusia berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup

dan seterusnya. Jika hal hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, untuk masalah sarana dan juga fasilitas, sebaiknya diikuti jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul
2. Yang rusak atau salah – diperbaiki yang betul
3. Yang kurang – ditambah
4. Yang macet – dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Apabila masyarakat tersebut sudah memahami tentang hak dan kewajiban, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas aktivitas penggunaan Upaya Upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan juga mengembangkan kebutuhan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal tersebut biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila masyarakat tersebut :

1. Tidak mengetahui, atau tidak menyadari , apabila hak hak mereka dilanggar atau terganggu

2. Tidak mengetahui akan adanya Upaya Upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya.
3. Tidak berdaya atau memanfaatkan Upaya Upaya karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan juga politik.
4. Tidak menjadi pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan kepentingannya.
5. Memiliki pengalaman pengalaman kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai kalangan unsur formal.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku. Nilai nilai merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga hal tersebut diikuti. Dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga tersebut dihindari. Nilai nilai tersebut, lazimnya merupakan gabungan dari nilai nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat nilai yang berperan didalam hukum diantaranya adalah :

1. Nilai ketertiban dan juga nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan rohaniah atau keakhlakan
3. Nilai kelanggengan dan juga nilai kebaruan.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram muncul bila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa

diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai macam budaya yang beraneka ragam yang mana hal tersebut mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat itu sendiri merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, juga berlaku hukum tertulis yang timbul dari golongan tertentu dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kekuasan dan juga wewenang resmi. Hukum perundang undangan tersebut juga harus mencerminkan nilai nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang undangan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Pasangan nilai nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi faktanya masyarakat timbul perbedaan perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal tersebut akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Kemudian pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum. Oleh karena itu, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status *status quo*. Di lain pihak muncul anggapan anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal hal yang

baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan sebagaimana mestinya.[31]

D. Maslahah

1. Pengertian Maslahah

Secara etimologi maslahah merupakan kata turunan dari *Shalaha*, *Shad-lam-ha,* yang berarti baik. Yakni lawan dari kata buruk, atau rusak.[32] Masalah merupakan perbuatan perbuatan atau tindakan tindakan yang dapat melahirkan kebaikan dan juga manfaat. Dalam bahasa indonesia dikenal dengan sebutan Maslahat yang merupakan lawan dari kata mafsadat. Yakni segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, faedah dan guna, bagi orang lain.[33]

Adapun menurut imam al-Ghazali berpendapat berdasarkan kitab *al-mustasyfa* dijelaskan bahwa arti maslahah adalah suatu konsep dalam dalil aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak *mudharat* (marabahaya). Imam al Ghazali dalam konsep maslahah menjurus kepada nilai nilai *Maqashid Syariah* / tujuan tujuan syariat baik itu *hifdz al-diin* (menjaga agama), *hifdz an nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al aql* (menjaga akal), *hifdz al nasl* (menjaga kelestarian manusia), dan *hifzh al maal* (menjaga harta).

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, n.d.).Hlm 5-67

[32] Muhammad Ali Rusdi, "MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (December 2017): 151–68, https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432. Hlm. 151

[33] Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Volume 2 of Ushul Fiqih (Prenada Media, 2014, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&q=. Hlm. 344

Adapun imam al Ghazali dalam penjelasan berikutnya membagi maslahah menurut segi *syahadat syar'i* (pernyataan syara') terbagi menjadi 3 bagian yakni :

a) Maslahat yang ada tendensi dalilnya dari syara' . dalam wilayah ini, imam al Ghazali menjadikan hujjah dan juga hasilnya akan Kembali kepada teori qiyas, yang mana hasilnya kemudian dinukilkan dari nash dan juga ijma'. Misalnya penghukuman setiap sesuatu yang memabukkan makanan dan juga minuman itu haram, kemudian diqiyaskan dengan haramnya khamr.
b) Maslahat yang tidak ada dalil dyara' (ditolak syara') semisal, pendapat Sebagian ulama atas Sebagian raja yang jima pada waktu, Sebagian ulama tersebut menghukumi pada raja berpuasa dua bulan berturut turut. Hal ini mengalihkan mengapa raja dihukum dengan cara memerdekakan budak, yang mana memerdekakan budak adalah sangat mudah dan menjadikan raja bisa memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh sebab itu, kemaslahatannya, hukuman pada raja tersebut adalah puasa dua bulan berturut turut agar ia jera. Pendapat ini termasuk ke dalam batil. (ditolak) serta menabrak nash kitab dengan dalil maslahah.
c) Maslahat yang tidak ada dalil yang membenarkan dan dibatalkan oleh syara' maslahat dalam segi ini disebut dengan *maslahah al mursalah.*[34]

[34] M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 7, no. 1 (May 2022): 103, https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691.

Dari definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mempunyai nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini maka itu disebut maslahun, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat. Lalu yang dijadikan patokan di dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan daripada syara'. Bukan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut imam al-Ghazali adalah apabila, pertama, maslahah itu sejalan dengan jenis jenis tindakan syara. Kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, maslahah itu merupakan termasuk ke dalam kategori maslahah dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi, maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yakni berlaku sama untuk semua orang.

Sedangkan pengertian dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

a) Menurut Yusuf Hamid al-alim, maslahah memiliki dua arti yakni *majazi* dan *haqiqi*. *Majazi* sendiri adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan sedangkan *haqiqi* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat atau faedah.[35]
b) Menurut Ibnu 'Asyur, maslahah adalah perbuatan yang menghasilkan manfaat secara berkelanjutan ataupun dominan untuk diri pribadi maupun masyarakat.[36]

[35] Imron Rosyadi, *PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH*, 14, no. 1 (n.d.). Hlm. 17

[36] Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2017, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=I8NoDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s. Hlm.22

c) Menurut Al-Khawarizmi, maslahah adalah memelihara tujuan syara dengan cara menolak untuk menghindarkan keburukan, dari manusia.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa maslahah merupakan segala aktivitas yang bermanfaat bagi manusia dalam artian, mendatangkan kemaslahatan, dan menolak kemudharatan ataupun kerusakan.[37] Sehingga setiap sesuatu hal mengandung manfaat dan mendatangkan kebaikan maka patut disebut sebagai maslahah, dan menjauhi segala sesuatu yang boleh mendatangkan mafsadah juga merupakan maslahah pula.

2. Syarat syarat Maslahah

Menurut al Buthi maslahah dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

a) Kemaslahatan tersebut masuk ke dalam cakupan al-Maqashid Syariah
b) Tidak bertentangan al-Quran dan dalil dalil syara'
c) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
d) Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
e) Dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi atau lebih kuat dan kemaslahatan yang lebih penting.[38]

Namun syarat syarat memiliki konsekuensi sebagai berikut :

[37] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*. Hlm 344
[38] Abbas Arfan, "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 1 (June 2013), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999.

a) Maslahah tidak boleh bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah artinya tidak boleh *men-takhsis* dan *men-taqyid* sesuatu dari sumber hukum islam semata dengan dasar maslahah.
b) Hukum yang lahir berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah tidak boleh berubah mengikuti perkembangan zaman
c) Para ulama juga berijtihad untuk membahas beberapa permasalahan islam dituntut untuk lebih berhati hati dalam memahami karakteristik maslahah agar tidak terjadi kerancuan.

3. Macam macam Maslahah

Maslahah terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya maslahah berdasarkan Tingkat keberadaannya, kemudian maslahah berdasarkan Kebutuhannya, dan maslahah berdasarkan kandungannya.

1. Maslahah Berdasarkan Keberadaanya
 1. Maslahah Mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang didukung dan juga diakui secara syariat. Maksudnya adalah sumber kemaslahatan ini baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber hukum yang berlaku. Misalnya al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma'.[39] Maknanya adalah jika secara syariat menyebutkan nilai maslahah yang dikandung dalam nash tentang hukum dari suatu peristiwa maka termasuk kedalam maslahah mu'tabarah dan nash yang dimaksud disini adalah nash yang memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

[39] Rosyadi, *PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH*. Hlm. 20

2. Maslahah Mulghah, yakni kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syariat agama islam. Dikarenakan bertentangan maslahah yang lebih utama. Bentuk lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan nash baik itu di dalam al-Quran maupun al-Hadist.[40] Maksudnya adalah, adanya dalil atau nash yang menunjukkan bahwa kemaslahatan ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalil yang jelas.
3. Maslahah Mursalah, adalah kemaslahatan yang tidak diatur di dalam nash.

2. Maslahah Berdasarkan Kebutuhannya
 1. Maslahah Dharuriyah, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
 2. Maslahah Hajjiyah, yakni maslahah yang berfungsi sebagai penyempurna dari maslahah dharuriyah dalam memenuhi lima unsur pokok yang telah disebutkan diatas sebelumnya.
 3. Maslahah Tahsiniyah, merupakan kemaslahatan yang berfungsi untuk memelihara lima unsur pokok diatas dengan cara menetapkan hal hal yang baik, dan menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.[41]
3. Maslahah Berdasarkan Kandungannya

[40] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*. Hlm. 354

[41] Arfan, "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)."

1. Maslahah ‘ammah, yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas. Jadi bisa diartikan kemaslahatan ini tidak berlaku pada kemaslahatan pribadi atau minoritas. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk juga untuk kepentingan mayoritas umat.
2. Maslahah Khassah, merupakan maslahah yang dikenal dengan maslahah untuk kepentingan diri pribadi, atau juga bisa dikatakan kebalikan dari maslahah ‘ammah. Kemudian apabila terdapat pertentangan antara kemaslahatan pribadi dengan kemaslahatan umum, maka yang didahulukan ialah haru maslahah umum dulu.[42]

[42]Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010, n.d.).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian dari Metode Penelitian secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah dengan teliti dan juga sistematis dalam setiap prosesnya. Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa penelitian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan analisa serta konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, serta konsisten. Metodologis disini bermakna berkesesuaian dengan metode tertentu, kemudian sistematis adalah berdasarkan dengan sistem. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Empiris karena menganalisis tentang peran dari pemerintah desa Bringinan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2, yang mana di Desa Bringinan tersebut dapat membayar pajak PBB P2 dengan menggunakan komoditas lokal.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni penelitian ini untuk mengamati serta menganalisis tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam alternative pembayaran pajak di Desa Bringinan yang Menggunakan komoditas lokal jika ditinjau dari segi Kepatuhan hukum masyarakat terhadap wajib pajak dan juga dari perspektif maslahah.

Serta untuk mengamati bagaimana tanggapan dari masyarakat Desa Bringinan terkait adanya alternative pembayaran tersebut

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer sendiri ialah data yang diperoleh dari sumber utama. Yakni berasal dari para informan.[43] Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa Bringinan, petugas pemungut pajak Desa Bringinan, Dan juga Masyarakat Desa Bringinan sebanyak 2 orang dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat desa yang sedang atau sudah berhasil memanen Pisang Cavendish juga yang telah pernah membayar pajak PBB P2 dengan komoditas tersebut.

Table3.1 Data Informan

No	Informan	Nama Informan
1.	Kepala Desa Bringinan	Barno
2.	Staff Pemungut Pajak	Kadeni
3.	Masyarakat Bringinan	Parsiti
4.	Masyarakat Bringinan	Sarman

2. Sumber Data Sekunder

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2026), https://staibabussalamsula.ac.id/books/metode-penelitian-hukum/.

Data sekunder yakni data pelengkap dan merupakan data penguat dari data primer.[44] Diperoleh dari studi kepustakaan berupa dari peraturan perundang-undangan No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Buku tentang Maslahah oleh imam al-Ghazali dan juga Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto, Jurnal tentang maslahah dan juga kepatuhan hukum serta dokumen yang relevan. Seperti riwayat pembayaran pajak masyarakat di Desa Bringinan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena peneliti ingin mengetahui lebih detail terkait alternative pembayaran pajak PBB P2 di Desa Bringinan yang menggunakan komoditas lokal yang mana hal tersebut merupakan inovasi yang baru di Kabupaten Ponorogo.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian kepada narasumber yang sebelumnya sudah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada

[44] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, n.d.), http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19091.

kepala desa beserta staf pemerintah desa di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini digali dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, teknis dari wawancara ini adalah peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan responden. Disamping telah menyiapkan pertanyaan, sebelum nya peneliti juga menyediakan pertanyaan probing yang tujuannya untuk menggali informasi lain dari pertanyaan utama. Alasan peneliti memakai teknik wawancara ini adalah karena teknik wawancara ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menanyakan pertanyaan tak berurutan, mengubah pertanyaan, bahkan menambah pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai.[45]

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa dokumen penting yang relevan yakni riwayat pembayaran pajak oleh masyarakat Bringinan. Selain itu Dokumentasi ini bertujuan sebagai data pendukung peneliti dari hasil wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi berupa foto dan rekaman audio.

[45]Mukhlas Abrar, *TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN KUALITATIF: SUATU PENGANTAR*, Cet 1 (UNJA PUBLISHER, 2024), https://repository.unja.ac.id/78244/1/Mukhlash%20Abrar%20-%20Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Penelitian%20Kualitatif.pdf.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milah data untuk kemudian menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan juga menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan hal apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[46]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan juga setelah selesai pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Menurut Miles & Huberman sebagaimana dikutip oleh Emzir terdapat 3 macam kegiatan dalam analisis data kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

 Reduksi data sendiri merujuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan catatan lapangan oleh penulis. Dalam hal ini, data mentah yang berasal dari lapangan yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara oleh kepala Desa Bringinan, petugas pemungut pajak Desa Bringinan, dan juga masyarakat Desa Bringinan. Data data mentah ini berupa tentang peran pemerintah desa Bringinan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

[46] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2002), https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200672/metodologi-penelitian-kualitatif.

PBB P2, riwayat pembayaran pajak PBB P2 beberapa tahun terakhir, serta tanggapan dari masyarakat terkait alternative pembayaran pajak di Desa Bringinan yang menggunakan komoditas lokal tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek kemudian diproyeksikan secara kualitatif. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, namun ia juga merupakan bagian daripada suatu analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, membuang, dan menyusun data. dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digunakan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh peneliti di lapangan beragam dan tidak hanya data data tentang kepatuhan pajak PBB P2 saja.. Maka hasil dari penelitian berupa observasi, wawancara dan data dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan tempatnya untuk mempermudah dalam pemasukan data.

2. Penyajian Data

Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan juga pengambilan tindakan . adapun tujuan dari penyajian data adalah digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan juga sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian.dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari objek penelitian yakni pemerintah Desa Bringinan yang

terdiri dari profil singkat, Struktur pemerintah Desa Bringinan, kondisi demografi dan kondisi ekonomi penduduk Desa Bringinan, serta peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak PBB P2 dengan inovasi pembayaran dengan komoditas lokal.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data data, penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan. Pola pola, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kesimpulan penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman kepada kajian penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan judul, tujuan , dan juga fokus yang diteliti. Dari data data yang diperoleh di lapangan, peneliti memfokuskan kepada penarikan kesimpulan terhadap peran pemerintah Desa Bringinan dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak PBB P2.[47]

[47] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Cet 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 2016), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137473.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bringinan

1. Letak Geografis Desa Bringinan

Desa Bringinan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Adapun luas wilayah dari Desa Bringinan adalah 138,770 ha. Desa Bringinan sendiri terletak di wilayah barat dari Kabupaten Ponorogo. Di Desa Bringinan terdapat 3 Dukuh, 6 RW (Rukun Warga), dan 13 RT (Rukun Tetangga). Desa Bringinan terletak pada posisi strategis tadah hujan, dengan ketinggian kurang lebih 126 meter diatas permukaan laut.

Desa Bringinan merupakan salah satu dari 12 Desa yang ada di kecamatan Jambon berbatasan dengan:

a) Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Sendang
b) Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Sedarat.
c) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Ngumpul
d) Sebelah barat : Berbatasan dengan desa Poko.[48]

[48] Website Desa Bringinan, "Wilayah Desa", 09 Desember 2021, diakses 3 Juni 2026. https://www.bringinan.desa.id/artikel/2021/12/9/wilayah-desa

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data Administratif Desa Bringinan, Kecamatan mbon Kabupaten Ponorogo, memiliki Jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.268 jiwa yang terdiri dari 629 laki laki dan 639 perempuan[49] dengan rincian sebagai berikut :

Table 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Usia Penduduk	Jumlah
1.	Usia 0-17 Tahun	143
2.	Usia 18-55 Tahun	643
3.	Usia 56-150 Tahun	482
Total		1268

.Sumber : Website Desa Bringinan (Data Demografi Berdasarkan Umur)

3. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi Sosial Budaya di Desa Bringinan ialah seperti kehidupan sosial masyarakat yang masih guyub dan partisipatif, masyarakat Desa Bringinan masih mempertahankan nilai gotong royong, musyawarah, dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari hari. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan desa yang melibatkan unsur masyarakat seperti Musyawarah Desa Khusus, kegiatan karang taruna, posyandu, pengajian hingga program pemberdayaan masyarakat. Kemudian budaya religius yang masih kuat, kehidupan masyarakat

[49] Website Desa Bringinan, "Wilayah Desa", 09 Desember 2021, diakses 3 Juni 2026. https://www.bringinan.desa.id/first/statistik/4

Desa Bringinan sangat dipengaruhi oleh nilai nilai keagamaan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan pengajian akbar, pembangunan mushola melalui wakaf tanah masyarakat, serta keterlibatan tokoh agama dalam berbagai kegiatan desa, kondisi ini menunjukkan bahwa agama menjadi salah satu landasan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Desa Bringinan.

Lalu pelestarian Tradisi, dan Budaya Lokal, sebagai bagian dari masyarakat Ponorogo yang memiliki budaya Jawa yang kuat, masyarakat Desa Bringinan masih melaksanakan berbagai tradisi lokal, seperti kegiatan suroan desa dan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Fungsinya adalah untuk sarana mempererat hubungan sosial antara warga sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Kemudian pada budaya ekonomi berbasis pertanian dan UKM, sebagian masyarakat Desa Bringinan menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan juga usaha mikro. Selain pertanian, masyarakat juga mengembangkan berbagai usaha rumah tangga seperti produksi keripik tempe, olahan ampas tahu, serta pengembangan komoditas lokal yang saat ini menjadi salah satu program unggulan di Desa Bringinan.

Kemudian salah satu karakteristik sosial masyarakat Desa Bringinan adalah cukup banyak masyarakat yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).Pemerintah desa bahkan mengembangkan program sosial "Gembok Katresnan" untuk menjaga harmonisasi keluarga pekerja migran dan mencegah perceraian akibat pekerjaan di luar negeri. Kemudian dari pemerintah

desa juga mendorong pembangunan pendidikan masyarakat, melalui perpustakaan desa, rumah baca, pelatihan jurnalistik, program literasi, serta berbagai kegiatan pemberdayaan pemuda. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya belajar di Lingkungan Desa Bringinan.[50]

4. Kondisi Ekonomi

Secara keseluruhan masyarakat Desa Bringinan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan juga buruh tani. Adapun jumlahnya adalah sebagai berikut :

Table 5 Data Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	441
2.	Industri	6
3.	Peternak	6
4.	PNS	4
5.	Mengurus Rumah Tangga	17
6.	Pensiunan	3
7.	Pelajar/Mahasiswa	145
8.	Kepolisisan	1
9.	Perdagangan	8
10.	Belum/Tidak Bekerja	185

Sumber : Website Desa Bringinan (Berdasarkan Data Pekerjaan)

[50] Kadeni, wawancara, (Ponorogo, 21 Mei 2026)

Dari data diatas selain mayoritas masyarakat Desa Bringinan bermata pencaharian sebagai Pekerja Migran di luar negeri atau TKI/TKW. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk bekerja di luar negeri diantaranya adalah karena faktor ekonomi, gaya hidup, serta persaingan hidup. Dari hal tersebut muncul dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari fenomena tersebut adalah jumlah penduduk yang berada di Desa Bringinan semakin berkurang, kemudian kurang sumber daya manusia, hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga terjadinya perceraian. Namun dibalik dari sisi negatif tersebut ada pula dampak positif nya diantaranya adalah pengangguran berkurang, angka kemiskinan berkurang, tingkat ekonomi menjadi lebih baik, perumahan masyarakat menjadi lebih baik, dan juga tersedianya kompetensi dan keahlian.[51]

a) **Struktur Pemerintahan**

Dalam Struktur Organisasi Memiliki fungsi dan juga perannya masing masing. adapun struktur pemerintahan Di Desa Briginan adalah sebagai berikut

Table6 Struktur Pmerintah Desa Bringinan

No	Nama Perangkat Desa	Jabatan
1.	Barno	Kepala Desa Bringinan
2.	Jemirin	Sekretaris Desa Bringinan
3.	Misnatun	Kaur Tata Usaha & Umum

[51]Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)

4.	Katini	Kaur Keuangan
5.	Suyahmi	Kaur Perencanaan
6.	Barno	Kepala Seksi Pelayanan
7.	Wardi	Kepala Seksi Kesejahteraan
8.	Jemirin	Kepala Seksi Pemerintahan
9.	Sugono	Kamituwo Dukuh Ngasem
10.	Kadeni	Kamituwo Dukuh Kedung
11.	Barno	Kamituwo Dukuh Dondong

Sumber : Webite Desa Bringinan (Struktur Pemerintahan)

B. Peran Pemerintah Desa Bringinan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Kepatuhan wajib dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakan dan juga menggunakan hak perpajakannya. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung akan menyebabkan penerimaan pajak daerah akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Adapun iklim dari kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan juga jelas.
c) Menghitung jumlah pajak yang tertuang dengan benar.

d) Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu
e) Tidak pernah dijatuhi hukum pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penulis melihat realisasi penerimaannya dari SPPT yang tidak tertagih, maka dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak patuhnya masyarakat terhadap wajib pajak.

Bapak Barno selaku menjabat sebagai Kepala Desa Bringinan menuturkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak oleh masyarakat Desa Bringinan pada mulanya yakni pada tahun 2024 para masyarakat beberapa ada yang patuh membayar pajak PBB-P2 namun juga ada banyak masyarakat yang membayar pajak PBB P2 itu mendekati tenggat waktu terakhir pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan perangkat desa yang bertugas mengumpulkan pajak PBB P2 merasa tidak efektif dalam melakukan penarikan pajak, karena masyarakat desa lebih memilih membayar pajak nya mendekati tenggat waktu terakhir pembayaran. Maka imbasnya perangkat desa pun kewalahan karena disamping menarik iuran pajak, perangkat desa juga ada tugas pokok yang harus dikerjakan di pemerintah desa, maka dinilai system penarikan perpajakan tersebut tidak efektif dan juga efisien.

> "Kalau untuk kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sendiri, ada beberapa masyarakat itu taat bayar pajaknya, akan tetapi juga ada beberapa masyarakat itu menunda nunda pembayaran pajak PBB nya, jadi apabila ditanyakan tentang apakah sudah membayar pajak PBB P2 nya kepada masyarakat itu beberapa lebih memilih membayar pajaknya di akhir-akhir tenggat waktu yang tercantum di dalam SPPT. Yang mana desa sendiri lebih memprioritaskan untuk diusahakan masyarakat Desa Bringinan itu segera melunasi pajak PBB P2 nya di awal awal. Hal tersebut juga dikarenakan petugas desa yang diberikan tugas menarik uang pajak agak kewalahan karena disamping harus menarik iuran pajak, petugas tersebut juga ada tugas pokok yang ada di pemerintah desa, sehingga hal tersebut dinilai tidak efektif dan juga tidak efisien." [52]

Bapak Kadeni selaku yang bertugas memungut iuran pajak di Desa Bringinan membenarkan hal tersebut. Beliau menuturkan bahwa memang pada beberapa tahun sebelumnya ada beberapa masyarakat yang patuh dan taat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunannya, namun ada juga beberapa masyarakat yang menunda nunda dalam membayar pajak nya, hal tersebut dapat dilihat dari riwayat pembayaran yang telah terbayar pada tahun 2025 sampai tahun saat ini

> "Iya mas, jadi di Desa Bringinan sini ada masyarakat yang patuh dalam membayar pajaknya dan juga tepat waktu, namun juga ada beberapa yang memilih membayar pajak nya itu di akhir akhir bulan atau bisa dikatakan mepet mepet tanggal terakhir yang tercantum di SPPT nya kemudian kalau untuk pembayaran Pajak PBB P2 di tahun 2025 baru bisa lunas terbayarkan semua pada bulan juli dengan jumlah bakunya ialah 90 juta. Dan alhamdulillah di tahun 2026 saat ini Desa Bringinan mengalami peningkatan dari pembayaran pajak yang sudah dilunasi semua jumlah bakunya pada bulan mei ini. Dari hal tersebut Alhamdulilah di Desa Bringinan pada tahun ini mendapatkan

[52] Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)

penghargaan pelunasan pembayaran pajak PBB P2 tercepat DI Kabupaten Ponorogo".[53]

Table 7 Riwayat Pembayaran Pajk PBB P2 Desa Bringinan

2025		**2026**	
Tanggal	**Realisasi**	**Tanggal**	**Realisasi**
24 April 2025	38 juta	25 Februari 2026	119 ribu
30 April 2025	70 Juta	6 April 2026	29 Juta
8 Juli 2025	90 Juta (Lunas)	16 April 2026	44 Juta
		21 April 2026	62 Juta
		28 April 2026	76 Juta
		4 Mei 2026	84 Juta
		8 Mei 2026	90 Juta (Lunas)

Sumber : Riwayat Pembayaran Pajak Desa Bringinan

Dari pernyataan Bapak Kadeni diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tahun tahun sebelumnya yakni pada tahun 2025 di Desa Bringinan ada problem tersebut. namun kemudian terdapat terobosan yang merupakan inisiatif dari Pemdes Bringinan terkait pembayaran pajak PBB P2 selain dengan menggunakan uang, kini di Desa Bringinan pembayaran Pajak dapat menggunakan komoditas lokal yakni Pisang Cavendish.

Inovasi ini sendiri merupakan inisiatif dari Desa Binginan sendiri untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Desa Bringinan dalam Membayar pajak PBB-P2. Awal mula inovasi ini di sosialisasikan yakni

[53] Kadeni, wawancara, (Ponorogo, 21 Mei 2026)

pada tahun 2024 dengan melakukan pelatihan penanaman Pisang Cavendish yang diikuti oleh kurang lebih 30 masyarakat Desa Bringinan. Kemudian setelah dari pelatihan dan sosialisasi itu, pemerintah desa memberikan benih Pisang Cavendish kepada masyarakat untuk ditanam di pekarangan rumah masing masing sebagai uji coba. Yang mana benih Pisang Cavendish tersebut berasal dari APB Desa Bringinan. Kemudian alasan mengapa pisang Cavendish dipilih sebagai alternatif pembayaran pajak PBB P2 adalah karena Pisang Cavendish merupakan pisang premium yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, dan juga pisang tersebut biasa dijual di supermarket supermarket, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

> "Jadi pada tahun 2024 kemarin, di Desa Bringinan mengadakan pelatihan mas, dengan para petani tentang penanaman pisang Cavendish, nah kemudian dari pelatihan tersebut masyarakat kemudian diberikanlah benih pisang Cavendish kurang lebih 30 orang sebagai uji coba untuk kemudian ditanam di pekarangan rumah masing masing, dengan harapan jika berbuah nanti dari pisang tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak PBB P2. Dan dari percobaan tersebut, setelah satu tahun kemudian Alhamdulillah ada yang berhasil dan ada juga yang kurang maksimal.kalau dipresentasikan yang berhasil itu kurang lebih 50 persen yang berhasil memanen hasil pisang tersebut"[54]

Adapun mekanisme pembayaran pajak PBB P2 dengan menggunakan Pisang Cavendish adalah masyarakat akan menyerahkan pisang nya ke balai desa pada mulanya namun saat ini juga bisa diserahkan ke rumah kepala desa untuk kemudian ditimbang, jika sudah ditimbang masyarakat akan diberikan bukti sudah melakukan pembayaran pajak PBB P2 dengan Pisang Cavendish.

[54] Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)

Adapun harga dari pisang Cavendish yang dijual kepada pemerintah Desa Bringinan adalah sebanyak 6.000 per kilogram. Dan rata rata satu pohon pisang yang ditanam dapat menghasilkan uang sebesar 100.000 lebih. Dan apabila ada uang sisa maka uang tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Bahkan ada juga beberapa masyarakat yang sudah jauh jauh hari menyerahkan pisang Cavendish untuk pembayaran pajak PBB. Kemudian selanjutnya dari pemerintah Desa Bringinan yang sudah mengumpulkan pisang dari para warga, kemudian diteruskan ke petugas atau pegawai SPPG yang nantinya pisang tersebut akan digunakan sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain dengan memberikan upaya pembayaran pajak PBB P2 dengan menggunakan Pisang Cavendish, dari pemerintah Desa Bringinan sendiri juga menyediakan reward atau hadiah kepada masyarakat dengan persyaratan yang boleh ikut adalah bagi yang sudah membayar pajak PBB-P2 nya sebelum bulan April yang kemudian nanti akan diundi untuk mendapatkan hadiah menarik.biasanya undian tersebut dilakukan setelah bulan april itu juga. Kemudian sumber dana dari undian tersebut ialah juga berasal dari anggaran APB Desa Bringinan.

> "Jadi untuk mekanisme nya itu, masyarakat datang ke sini atau di balai desa kemudian menyerahkan pisang nya untuk ditimbang, jika sudah maka masyarakat akan diberikan bukti pembayaran pajak, dan nanti apabila ada uang sisa atau uang lebih maka uang tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian dari pisang yang sudah terkumpul tersebut pemerintah Desa Bringinan kemudian menyalurkan ke pegawai SPPG yang nantinya pisang tersebut akan digunakan sebagai menu dari MBG. Kami juga menyediakan undian berhadiah juga mas, jadi bagi masyarakat yang membayar pajaknya sebelum bulan april sudah lunas maka ia akan dimasukkan kedalam kupon berhadian yang menarik. Dan biasanya undian tersebut setelah bulan april. Adapun untuk sumber dana dari *reward* tersebut

> adalah berasal dari dana APB Desa Bringinan, seperti tahun kemarin itu ada kupon berhadiah bagi yang sudah lunas pajak nya sebelum akhir bulan april hadiahnya seperti sprei wajan, dan lain lain". [55]

Sejak diterapkannya alternative tersebut kepatuhan pajak di Desa Bringinan memiliki peningkatan yang cukup positif dan juga Dengan adanya inovasi tersebut bisa dikatakan merubah mindset dari masyarakat untuk selalu mentaati pembayaran pajak karena disamping mendapatkan solusi bagi kepatuhan pajak, tapi masyarakat juga mendapatkan manfaat dari produk Cavendish itu sendiri karena cukup menguntungkan. Karena Dalam satu tandan Pisang Cavendish itu bisa menghasilkan 100.000 lebih, atau biasanya 1 kilogram dihargai 6.000. Dan rata rata dari penjualan pisang tersebut masih ada kembalian uang sisa hasil penJualan dan dikembalikan kepada masyarakat yang bersangkutan

> "Dari adanya inovasi baru ini mas, alhamdulilah ada kemajuan dari tahun tahun sebelumnya jadi bisa dikatakan inovasi ini efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Bringinan, dari inovasi tersebut masyarakat juga diuntungkan karena rata rata kan per kilogram nya pisang itu dihargai 6 ribu sedangkan dalam satu tandan itu bisa menghasilkan uang 100 ribu lebih dan rata rata dari penjualan tersebut ada uang sisa, yang mana uang tersebut kita kembalikan kepada masyarakat."[56]

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya alternative ini menjadi solusi yang bagus oleh masyarakat Desa Bringinan

[55] Barno, wawancara, (Ponorogo, 15 April 2026)
[56] Kadeni, wawancara, (Ponorogo, 21 Mei 2026)

dalam kepatuhan membayar pajak, dan dari masyarakat juga merasa ringan untuk membayar pajak PBB P2 nya.

> "Kalau dari saya, dengan adanya inovasi pembayaran dengan menggunakan pisang ini. meringankan mas, soalnya saya juga ibu rumah tangga yang penghasilannya nggak menentu kurang lebih 500.000 per bulannya jadi bisa meringankan mas, makanya saya selalu rawat dengan baik pohon pisang yang saya tanam di depan rumah ini, kalau perawatannya biasa saya siram di sore hari, sama kalau sudah kelihatan bunga nya, itu dari desa sendiri ada penyemprotan agar tetap sehat. Kalau dari Pisang Cavendish ini saya kemarin sudah memanen beberapa kali, dan Alhamdulillah hasilnya bagus dan harganya lumayan buat membayar Pajak PBB P2"[57]

Dari pernyataan salah satu masyarakat Bringinan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi ini menjadikan masyarakat terbantu dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi.

> "Kalau dari saya mas, jika berhasil berbuah dan hasilnya bagus, maka ya sangat membantu mas, karena kan harganya juga lumayan ya, kisaran 6 ribu perkilo nya, tapi disamping itu juga perlu perawatan yang lebih karena ini kan pisang jenis premium ya, jadi perlu dirawat dengan baik, soalnya kemarin itu saya sempat menanam pisang Cavendish ini pertama kali, saya coba hasilnya kurang bagus, jadi kemudian saya coba untuk perbaiki media tanam dengan menggunakan pupuk kandang dan ternyata hasilnya bisa lebih baik, dan untuk panennya sendiri kisaran 4 sampai 3 bulan dan kemarin itu saya sudah panen 1 kali, lalu saya buat bayar pajak nya itu."[58]

Dari salah satu pernyataan masyarakat Desa Bringinan diatas juga merasa terbantu dengan adanya inovasi pembayaran tersebut, namun juga

[57] Parsiti, Wawancara, (Ponorogo, 20 Mei 2026)
[58] Sarman, wawancara, (Ponorogo, 20 Mei 2026)

untuk perawatannya sendiri perlu dilakukan dengan baik agar pada waktu panen nanti hasil nya memuaskan.

C. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Bringinan Dalam Pembayaran Pajak PBB P2

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bringinan Nomor 141/405.29.20.04/2024 tentang pembentukan tim percepatan pembayaran Pajak PBB, maka Pemerintah Desa Bringinan Memberikan Alternatif Pembayaran Pajak PBB P2 dengan menggunakan Komoditas Pisang Cavendish. Adapun sebelumnya awal mula sosialisasi kepada masyarakat ialah pada tahun 2024 kemudian dari pemerintah desa memberikan benih pisang kepada masyarakat yang bersumber dari dana APB Desa Bringinan sebagai uji coba kepada kurang lebih 30 orang. Pada tahun 2024 itu juga kepala desa Bringinan membuat surat keputusan terkait tim percepatan pembayaran pajak PBB P2 dengan tujuan untuk percepatan pelunasan pajak PBB P2 di Desa Bringinan. lalu ketika masa panen beberapa masyarakat ada yang berhasil memanen pohon pisangnya dan ada juga yang hasilnya kurang maksimal. Dari hasil tersebut pemerintah desa kemudian memberikan solusi kepada masyarakat untuk senantiasa merawat dengan baik pohon pisangnya dengan cara menutup buah pisang dengan kantong plastic agar hasilnya nanti bagus. Adapun jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Bringinan pada tahun 2026 saat ini adalah sebanyak 1293 wajib pajak.

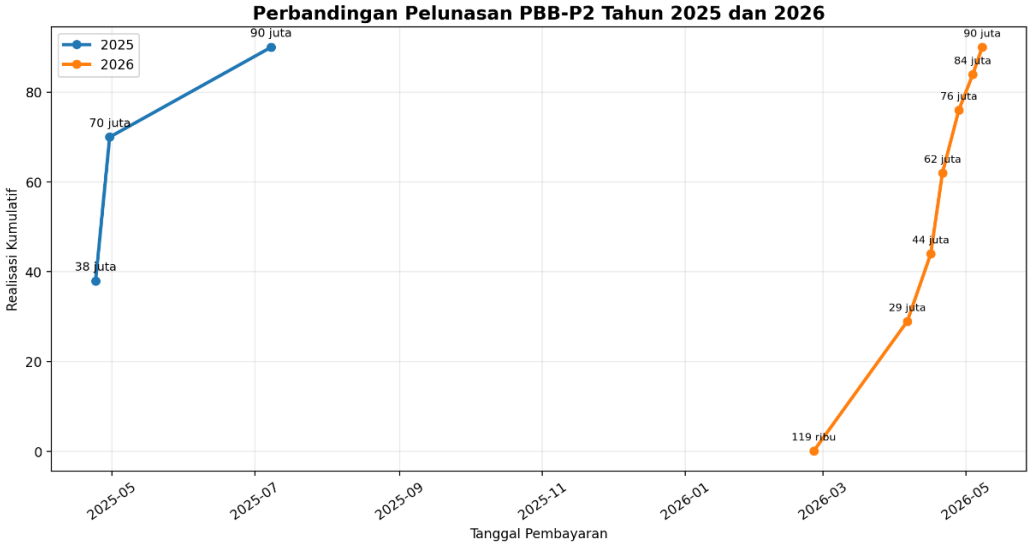
Mekanisme pembayaran Pajak PBB P2 dengan Menggunakan Pisang Cavendish adalah masyarakat yang sudah memanen pisang nya dipersilahkan untuk mengumpulkan ke kediaman Kepala Desa Atau di kantor kelurahan Desa Bringinan, Kemudian petugas akan menimbang bobot pisang yang dipanen tersebut, adapun per kilogramnya harga Pisang Cavendish dihargai 6.000 rupiah. Jika uang hasil penjualan mencukupi atau sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat akan mendapatkan bukti pembayaran pajak nya. Kemudian dari Pemerintah Desa Bringinan akan meneruskan pisang yang sudah terkumpul ke pegawai SPPG yang nantinya akan digunakan dengan menu dari Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dari pemerintah desa sendiri Juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak PBB P2 dengan melakukan *reward* kupon berhadiah bagi masyarakat yang telah melunasi pajaknya pada terakhir bulan April. Sehingga dari adanya motivasi tersebut diharapkan masyarakat Desa Bringinan senantiasa tepat waktu dalam Membayar Pajak PBB P2. Adapun data penjualan Pisang Cavendish masyarakat Desa Bringinan pada bulan September saat ini diantaranya adalah sebagai berikut

Table 8 Data Penjualan Pisang Cavendish Per September 2026

Nama	Berat Pisang	Nominal
Sarengat	21 Kg	Rp. 126.000
Mirah	15 Kg	Rp. 90.000
Ani	21,5 Kg	Rp. 129.000

Sumber : Data Penualan Pisang Caendish Oleh Kepala Desa Bringinan

Kemudian berdasarkan pendapatan pajak PBB P2 tahun 2025 sampai saat ini mendapatkan peningkatan yang bagus. Jadi berdasarkan arahan dari pemerintah kecamatan Jambon bahwasannya pada bulan Mei Setidaknya setiap desa harus sudah menerima pajak minimal 50 persen dari total baku penerimaan pajak PBB P2 yang sudah ditetapkan. Adapun di Desa Bringinan sendiri pada bulan April sudah mendapatkan realisasi sebesar 70 juta dari total 90 juta pokok baku dari wajib pajak yang sudah ditentukan. Kemudian pada tahun 2026 ini pada bulan mei Pemerintah Desa Bringinan telah melunasi keseluruhan pokok baku dari wajib pajak PBB P2.



Berdasarkan grafik pelunasan pajak PBB P2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2025 sampai tahun 2026 pelunasan di Desa Bringinan mengalami peningkatan yang positif. Yang mana pada tahun 2025 pelunasan pokok baku dari pajak PBB P2 lunas pada bulan Juli, sedangkan di tahun 2026 saat ini Desa Bringinan berhasil melunasi pokok baku keseluruhan pajak PBB P2 pada bulan Mei. Dari realisasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya alternative pembayaran serta motivasi dari pemerintah Desa akhirnya pemerintah Desa Bringinan mampu mencapai target pendapatan yang sudah ditentukan dan bahkan melunasi keseluruhan pokok baku wajib pajak pada pertengahan tahun.

Maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang lomba pelunasan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo atas pelunasan tersebut Pemerintah Desa Bringinan

Mendapatkan penghargaan harapan 2 pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 ini mendapatkan penghargaan juara 1 sebagai desa dengan perolehan pajak PBB P2 tercepat di Kabupaten Ponorogo.

Lalu berdasarkan jenis pembagian kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni *Compliance, Identification,* dan *Internalization,* maka kepatuhan masyarakat di Desa Bringinan dalam membayar pajak PBB P2 bisa dikategorikan dalam *identification,*dan *Internalization.* Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kombinasi antara kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan juga terjalinnya hubungan sosial antara pemerintah Desa Bringinan dengan Masyarakat Desa Bringinan. Dan juga mulai muncul rasa kesadaran hukum masyarakat Bringinan untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah Desa Bringinan yang memberikan alternatif kepada masyarakat untuk membayar pajak PBB P2 dengan menggunakan Pisang Cavendish dinilai berhasil mendorong terbentuknya kepatuhan hukum yang lebih baik. Karena tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aturan perpajakan, namun juga pada pembentukan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Kemudian dari beberapa faktor penyebab kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor sarana dan fasilitas yang mana pemerintah Desa Bringinan memberikan solusi kepada masyarakat Desa Bringinan berupa sarana alternatif pembayaran pajak PBB P2 selain

menggunakan uang, yakni dengan menggunakan komoditas lokal yakni Pisang Cavendish. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat terlihat bahwa dari tahun 2025 sampai saat ini terdapat perkembangan kepatuhan yang positif dalam pembayaran pajak PBB P2. Maka dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan pemerintah Desa Bringinan yang memberikan alternatif pembayaran pajak PBB P2 dengan sarana Pisang Cavendish memiliki pengaruh yang baik terhadap kepatuhan pembayaran pajak PBB P2 di Desa Bringinan

Kemudian secara normatif, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak PBB P2 merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintah Daerah. Secara administratif perpajakan, pembayaran pajak pada dasarnya dilakukan dengan bentuk uang karena pajak sendiri merupakan penerimaan daerah yang harus tercatat dalam keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, apabila masyarakat melunasi pembayaran pajak PBB P2 dengan menyerahkan Pisang Cavendish secara langsung sebenarnya hal tersebut tidak dikenal secara eksplisit di dalam Undang undang tersebut. Namun apabila pemerintah desa tersebut bertindak sebagai fasilitator dengan cara mengumpulkan hasil panen Pisang Cavendish dan kemudian dikonversi ke dalam bentuk uang yang kemudian digunakan untuk membayar pajak seseorang yang bersangkutan, maka mekanisme tersebut masih bisa termasuk ke dalam prinsip hukum administrasi dalam kondisi yang diserahkan pemerintah

kepada pemerintah daerah ialah berbentuk uang,. Sedangkan Pisang Cavendish tersebut hanya sebagai media atau alternative pengumpulan nilai ekonomi dari masyarakat.

D. Analisis Peran Pemerintah Desa Bringinan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Perspektif Maslahah

Maslahah berasal dari bahasa arab yang berarti perbuatan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dengan arti lain adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan ataupun kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti contoh menghindari kemudharatan atau kerusakan. Jadi bisa dikatakan setiap sesuatu yang mengandung unsur manfaat di dalamnya maka bisa disebut sebagai maslahah.

Maslahah merupakan salah satu metode analisis yang digunakan oleh para ulama ushul dalam menetapkan istinbath (hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran maupun dalam Hadits, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahah secara langsung. Jalaluddin secara tegas menyatakan bahwa maslahah dengan pengertian yang lebih umum yakni apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan. Kemaslahatan itu terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyah* terealisasinya kebutuhan *tahsiniyah* bagi manusia itu sendiri.

Maslahah mengenai alternative pembayaran pajak PBB P2 dengan menggunakan Komoditas Lokal yakni Pisang Cavendish dapat dilihat dari beberapa aspek. Adapun tujuan dari alternatif pembayaran pajak PBB P2

dengan Pisang Cavendish ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak PBB P2.jika dilihat dari aspek ekonomi, alternative tersebut memberikan kemudahan serta keringanan bagi masyarakat Desa Bringinan yang akan hendak membayar pajak PBB P2. Sebagian masyarakat pedesaan sering mengalami kesulitan dalam masalah keuangan, terutama pada masa sebelum masa panen atau ketika pendapatan seseorang sedang tidak stabil. Dengan adanya alternative pembayaran pajak dengan menggunakan Pisang Cavendish ini, masyarakat jadi tidak perlu menjual hasil pertaniannya terlebih dahulu untuk memperoleh uang tunai, namun cukup dengan merawat pisang Cavendish yang sebelumnya sudah diberi oleh Pemerintah Desa dengan baik, kemudian Jika sudah panen maka nanti cukup membayar pajak PBB P2 dengan menggunakan Pisang Cavendish tersebut, bahkan jika ada sisa penjualan atau kelebihan maka uang sisa tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian dari aspek sosial, dari adanya kebijakan alternatif pembayaran tersebut mencerminkan kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat Desa Bringinan. Jadi pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administrative saja, akan tetapi juga memberikan solusi kepada masyarakat yang sedang kesulitan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Pendekatan yang humanis seperti ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa serta juga mempererat hubungan pemerintah desa dengan masyarakat Desa Bringinan. Dalam konteks maslahah sendiri hubungan yang harmonis termasuk ke dalam bentuk

kemanfaatan yang penting karena dapat menciptakan stabilitas dan juga ketertiban dalam bermasyarakat.

Selanjutnya dari aspek kepatuhan hukum, inovasi pembayaran pajak menggunakan komoditas lokal yakni Pisang Cavendish dapat menjadi solusi serta strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB P2. Ketika pemerintah desa memberikan solusi pembayaran yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, maka hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi berkurang. Dengan demikian, tujuan hukum untuk mencapai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB P2 dapat tercapai tanpa adanya unsur paksaan serta pemberatan.

Lalu berdasarkan pembagian maslahah sebelumnya, maka kebijakan dari pemerintah Desa Bringinan yang menggunakan Pisang Cavendish sebagai sarana pembayaran pajak PBB P2 maka dapat dimasukkan dalam 2 tingkatan maslahah yakni maslahah dharuriyah dan juga maslahah ‘ammah. Pada tingkat maslahah dharuriyah sendiri, kebijakan pemerintah Desa Bringinan tersebut menjaga kemaslahatan harta dari masyarakat Desa Bringinan dan juga keberlangsungan penerimaan pajak daerah. Lalu pada tingkat maslahah ‘ammah yakni kebijakan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Desa Bringinan secara luas sehingga memberikan kemudahan dalam membayar pajak PBB P2.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa yang menggunakan Komoditas lokal yakni Pisang Cavendish sebagai pengganti uang tunai dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bentuk inovasi yang mengandung nilai maslahah karena memberikan kemudahan dalam ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta juga mempererat hubungan sosial masyarakat. Kebijakan ini merupakan kategori maslahah yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan umum yang sejalan dengan syariat agama islam, akan tetapi, pelaksanaanya tetap harus disertai dengan mekanisme yang jelas, transparan serta juga adil agar tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab keempat maka dapat diambil kesimpulan bahwa.:

1. Berdasarkan Undang undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pembayaran pajak PBB P2 yang menggunakan Komoditas Lokal yakni Pisang Cavendish memang tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan tersebut. Adapun dalam peraturan tersebut hanya dijelaskan bahwa pajak harus dibayarkan dalam bentuk tunai dikarenakan laporan pajak sendiri, salah satunya pajak PBB P2 tercatat dalam bentuk nominal atau dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Namun jika pemerintah Desa tersebut bergerak sebagai fasilitator dalam mengumpulkan hasil panen dari masyarakat yang berasal dari komoditas local tersebut yakni Pisang Cavendish kemudian dikonversi ke dalam bentuk tunai untuk membayar pajak bagi seorang yang bersangkutan, maka hal tersebut termasuk ke dalam hukum administrasi dalam kondisi yang disetorkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah nantinya adalah dalam bentuk uang. Sedangkan Pisang Cavendish tersebut hanya sebagai media atau alternative pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk hasil panen lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB P2.

2. Kemudian jika alternative pembayaran pajak PBB P2 yang berlaku di Desa Bringinan tersebut dengan menggunakan Pisang Cavendish ditinjau dari segi maslahah nya maka alternative pembayaran tersebut tergolong ke dalam maslahah. Dikarenakan dari adanya alternatif pembayaran tersebut dapat membuat masyarakat Desa Bringinan untuk patuh dan tepat waktu dalam membayar pajaknya. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan tersebut jika mengandung manfaat di dalamnya dan menghindari dari kerusakan maka hal tersebut bias dinamakan dengan maslahah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka terdapat beberapa saran yang dipertimbangkan yakni sebagai berikut :

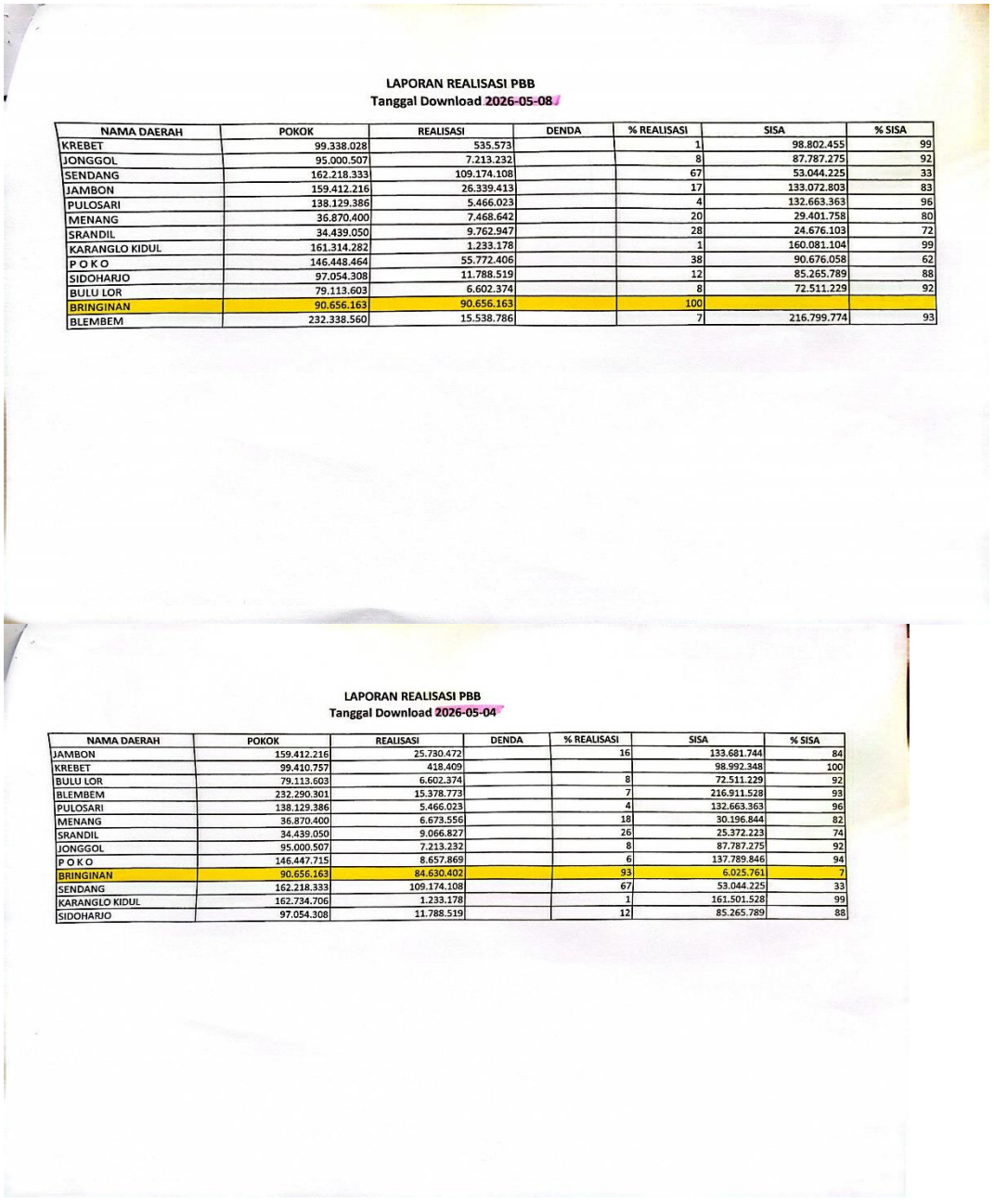
1. Bagi pemerintah Desa Bringinan, diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan inovasi tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB P2, tidak hanya melalui alternatif pembayaran dengan komoditas local saja, akan tetapi juga perlu diperkuat mengenai edukasi perpajakan kepada Masyarakat, lalu senantiasa transparan dalam pengelolaan pajak, dan juga selalu mendampingi Masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan Masyarakat tidak hanya didasarkan pada kemudahan pembayaran pajak saja, akan tetapi juga pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara.
2. Bagi Masyarakat Desa Bringinan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak PBB P2, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan daerah.

Serta dengan adanya kemudahan pembayaran pajak PBB P2 dengan menggunakan Pisang Cavendish maka hendaknya dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama dapat tercapai.

3. Bagi peneliti, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan menggunakan perspektif maslahah saja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan Lokasi penelitian, membandingkan dengan desa lain yang menerapkan inovasi serupa, atau juga dapat dengan menggunakan perspektif lain.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Pembayaran Pajak PBB P2 Desa Bringinan



LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-05-08

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
KREBET	99.338.028	535.573		1	98.802.455	99
JONGGOL	95.000.507	7.213.232		8	87.787.275	92
SENDANG	162.218.333	109.174.108		67	53.044.225	33
JAMBON	159.412.216	26.339.413		17	133.072.803	83
PULOSARI	138.129.386	5.466.023		4	132.663.363	96
MENANG	36.870.400	7.468.642		20	29.401.758	80
SRANDIL	34.439.050	9.762.947		28	24.676.103	72
KARANGLO KIDUL	161.314.282	1.233.178		1	160.081.104	99
P O K O	146.448.464	55.772.406		38	90.676.058	62
SIDOHARJO	97.054.308	11.788.519		12	85.265.789	88
BULU LOR	79.113.603	6.602.374		8	72.511.229	92
BRINGINAN	90.656.163	90.656.163		100		
BLEMBEM	232.338.560	15.538.786		7	216.799.774	93

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-05-04

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	159.412.216	25.730.472		16	133.681.744	84
KREBET	99.410.757	418.409			98.992.348	100
BULU LOR	79.113.603	6.602.374		8	72.511.229	92
BLEMBEM	232.290.301	15.378.773		7	216.911.528	93
PULOSARI	138.129.386	5.466.023		4	132.663.363	96
MENANG	36.870.400	6.673.556		18	30.196.844	82
SRANDIL	34.439.050	9.066.827		26	25.372.223	74
JONGGOL	95.000.507	7.213.232		8	87.787.275	92
P O K O	146.447.715	8.657.869		6	137.789.846	94
BRINGINAN	90.656.163	84.630.402		93	6.025.761	7
SENDANG	162.218.333	109.174.108		67	53.044.225	33
KARANGLO KIDUL	162.734.706	1.233.178		1	161.501.528	99
SIDOHARJO	97.054.308	11.788.519		12	85.265.789	88

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-02-25

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	158.909.760	359.424			158.550.336	100
KREBET	99.410.757	130.378			99.280.379	100
BULU LOR	79.102.395	84.898			79.017.497	100
BLEMBEM	232.233.927	386.897			231.847.030	100
PULOSARI	138.255.867	807.367		1	137.448.500	99
MENANG	36.870.400	328.165		1	36.542.235	99
SRANDIL	34.440.557	3.663.463		11	30.777.094	89
JONGGOL	94.944.433				94.944.433	100
P O K O	146.545.741	21.967			146.523.774	100
BRINGINAN	90.656.163	119.593			90.536.570	100
SENDANG	161.593.818	19.993.972		12	141.599.846	88
KARANGLO KIDUL	162.467.008	307.646			162.159.362	100
SIDOHARJO	97.054.308	1.005.915		1	96.048.393	99

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-04-16

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	158.909.760	1.616.781		1	157.292.979	99
KREBET	99.410.757	406.279			99.004.478	100
BULU LOR	79.113.603	158.558			78.955.045	100
BLEMBEM	232.238.856	670.196			231.568.660	100
PULOSARI	138.157.880	1.962.550		1	136.195.330	99
MENANG	36.870.400	2.888.285		8	33.982.115	92
SRANDIL	34.439.050	6.013.383		17	28.425.667	83
JONGGOL	95.000.507				95.000.507	100
P O K O	146.447.715	191.450			146.256.265	100
BRINGINAN	90.656.163	44.840.489		49	45.815.674	51
SENDANG	162.218.333	81.518.236		50	80.700.097	50
KARANGLO KIDUL	162.467.168	496.385			161.970.783	100
SIDOHARJO	97.054.308	1.161.180		1	95.893.128	99

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-04-28

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	158.909.760	25.730.472		16	133.179.288	84
KREBET	99.410.757	406.279			99.004.478	100
BULU LOR	79.113.603	6.602.374		8	72.511.229	92
BLEMBEM	232.290.301	15.270.408		7	217.019.893	93
PULOSARI	138.157.880	5.399.759		4	132.758.121	96
MENANG	36.870.400	6.189.872		17	30.680.528	83
SRANDIL	34.439.050	6.267.553		18	28.171.497	82
JONGGOL	95.000.507	7.213.232		8	87.787.275	92
P O K O	146.447.715	8.376.035		6	138.071.680	94
BRINGINAN	90.656.163	76.463.429		84	14.192.734	16
SENDANG	162.218.333	109.174.108		67	53.044.225	33
KARANGLO KIDUL	162.734.706	642.397			162.092.309	100
SIDOHARJO	97.054.308	11.788.519		12	85.265.789	88

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-04-21

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	158.909.760	2.110.140		1	156.799.620	99
KREBET	99.410.757	406.279			99.004.478	100
BULU LOR	79.113.603	158.558			78.955.045	100
BLEMBEM	232.246.933	11.625.114		5	220.621.819	95
PULOSARI	138.157.880	2.001.713		1	136.156.167	99
MENANG	36.870.400	3.671.587		10	33.198.813	90
SRANDIL	34.439.050	6.267.553		18	28.171.497	82
JONGGOL	95.000.507				95.000.507	100
P O K O	146.447.715	191.450			146.256.265	100
BRINGINAN	90.656.163	62.449.138		69	28.207.025	31
SENDANG	162.218.333	81.518.236		50	80.700.097	50
KARANGLO KIDUL	162.487.168	523.561			161.963.607	100
SIDOHARJO	97.054.308	1.161.180		1	95.893.128	99

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2026-04-06

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
KREBET	99.410.757	318.207			99.092.550	100
JONGGOL	95.000.507				95.000.507	100
SENDANG	162.218.333	24.267.646		15	137.950.687	85
JAMBON	158.909.760	552.208			158.357.552	100
PULOSARI	138.255.867	1.267.361		1	136.988.506	99
MENANG	36.870.400	1.576.495		4	35.293.905	96
SRANDIL	34.444.887	4.732.357		14	29.712.530	86
KARANGLO KIDUL	162.487.168	358.055			162.129.113	100
P O K O	146.447.715	127.039			146.320.676	100
SIDOHARJO	97.054.308	1.161.180		1	95.893.128	99
BULU LOR	79.113.603	158.558			78.955.045	100
BRINGINAN	90.656.163	29.328.796		32	61.327.367	68
BLEMBEM	232.244.765	495.932			231.748.833	100

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2025-07-08

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	158.073.798	144.969.175		92	13.104.623	8
KREBET	99.307.374	33.227.474		33	66.079.900	67
BULU LOR	78.544.816	14.834.184		19	63.710.632	81
BLEMBEM	231.926.106	220.609.030		95	11.317.076	5
PULOSARI	138.541.818	44.182.678		32	94.359.140	68
MENANG	36.574.844	13.795.927		38	22.778.917	62
SRANDIL	34.405.445	11.650.098		34	22.755.347	66
JONGGOL	93.980.612	31.606.191		34	62.374.421	66
P O K O	146.662.631	73.890.557		50	72.772.074	50
BRINGINAN	90.038.196	90.038.196		100		
SENDANG	160.467.200	118.594.184		74	41.873.016	26
KARANGLO KIDUL	162.436.178	87.554.453		54	74.881.725	46
SIDOHARJO	97.151.596	41.827.615		43	55.323.981	57

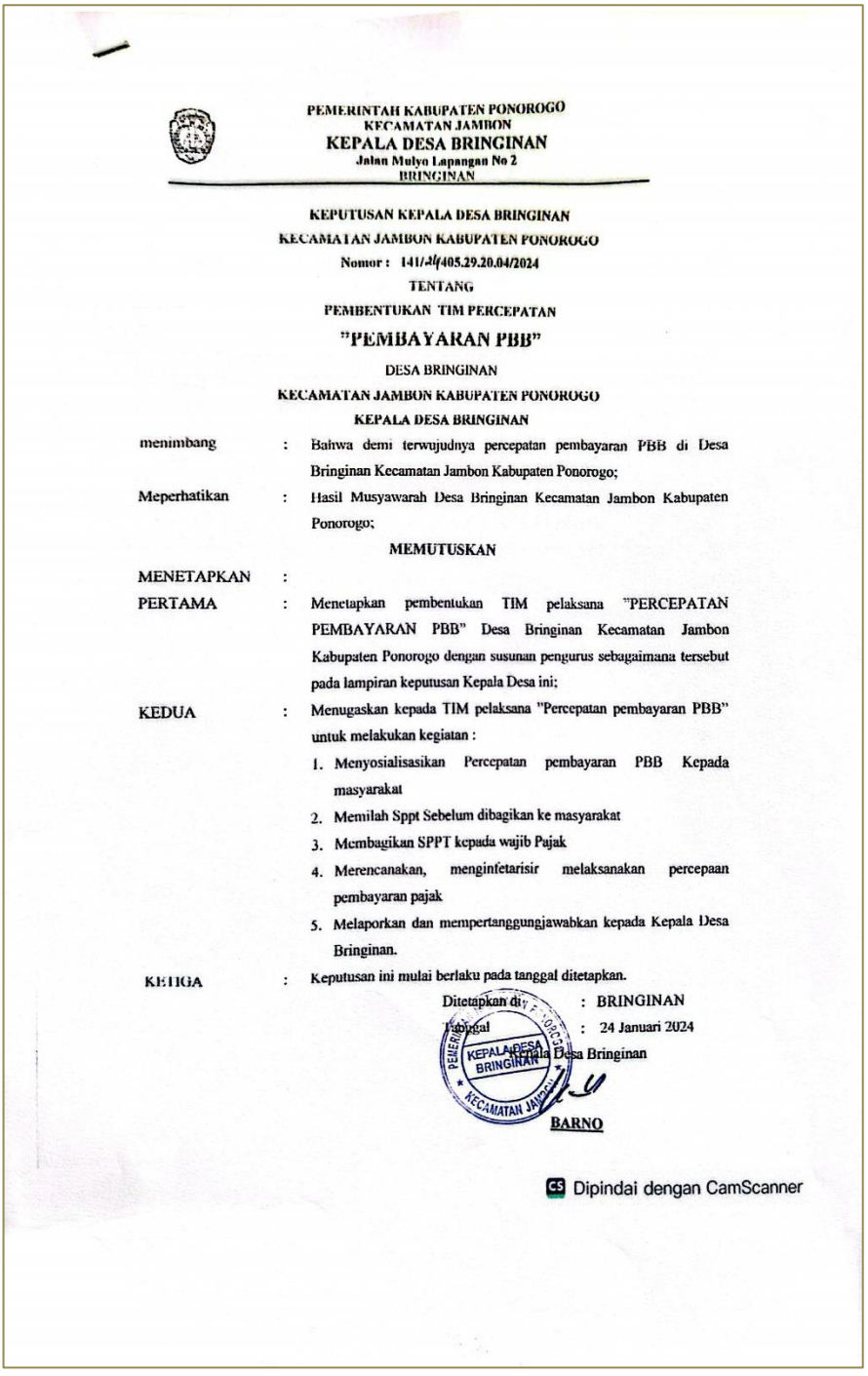
LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2025-04-30

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
JAMBON	157.793.829	66.495.254		42	91.298.575	58
KREBET	99.207.099	10.863.896		11	88.343.203	89
BULU LOR	78.544.816	2.774.772		4	75.770.044	96
BLEMBEM	231.848.543	83.658.440		36	148.190.103	64
PULOSARI	138.323.980	10.633.188		8	127.690.792	92
MENANG	36.574.844	12.110.188		33	24.464.656	67
SRANDIL	34.405.445	6.153.127		18	28.252.318	82
JONGGOL	93.980.612	7.517.592		8	86.463.020	92
P O K O	146.662.631	4.095.768		3	142.566.863	97
BRINGINAN	90.036.401	70.516.648		78	19.519.753	22
SENDANG	160.481.808	89.644.732		56	70.837.076	44
KARANGLO KIDUL	162.432.059	22.501.266		14	139.930.793	86
SIDOHARJO	97.151.596	6.286.979		6	90.864.617	94

LAPORAN REALISASI PBB
Tanggal Download 2025-04-24

NAMA DAERAH	POKOK	REALISASI	DENDA	% REALISASI	SISA	% SISA
KREBET	99.207.099	10.848.826		11	88.358.273	89
JONGGOL	93.980.612	7.517.592		8	86.463.020	92
SENDANG	160.481.808	89.644.732		56	70.837.076	44
JAMBON	157.793.829	46.337.525		29	111.456.304	71
PULOSARI	138.323.980	10.633.188		8	127.690.792	92
MENANG	36.574.844	12.110.188		33	24.464.656	67
SRANDIL	34.765.521	2.971.927		9	31.793.594	91
KARANGLO KIDUL	162.410.363	22.349.488		14	140.060.875	86
P O K O	146.662.631	10.000			146.652.631	100
SIDOHARJO	97.151.596	6.286.979		6	90.864.617	94
BULU LOR	78.544.816	173.933			78.370.883	100
BRINGINAN	90.036.401	38.087.948		42	51.948.453	58
BLEMBEM	231.848.543	83.658.440		36	148.190.103	64

Lampiran 2 SK Kepala Desa & umlah Wajib Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JAMBON
KEPALA DESA BRINGINAN
Jalan Mulyo Lapangan No 2
BRINGINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINAN
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO
Nomor : 141/4/405.29.20.04/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
"PEMBAYARAN PBB"
DESA BRINGINAN
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA BRINGINAN

menimbang : Bahwa demi terwujudnya percepatan pembayaran PBB di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;

Meperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan pembentukan TIM pelaksana "PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB" Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Menugaskan kepada TIM pelaksana "Percepatan pembayaran PBB" untuk melakukan kegiatan :

1. Menyosialisasikan Percepatan pembayaran PBB Kepada masyarakat
2. Memilah Sppt Sebelum dibagikan ke masyarakat
3. Membagikan SPPT kepada wajib Pajak
4. Merencanakan, menginfetarisir melaksanakan percepaan pembayaran pajak
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa Bringinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BRINGINAN
Tanggal : 24 Januari 2024
Kepala Desa Bringinan

KEPALA DESA BRINGINAN

BARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bringinan
Nomor : 141/04/405.29.20.04/2024
Tanggal: 24 Januari 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB
DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
	BARNO	Penasehat	Bringinan
	SUMIHAR PANJAITAN	Pembina	Bringinan
	JEMIRIN	Ketua	Bringinan
	KADENI	Pemungut kedung	Bringinan
	SUGONO	Pemungut ngasem	Bringinan
	BARNO SH	Pemungut Dondong	Bringinan
	SUYAHMI	Anggota	Bringinan

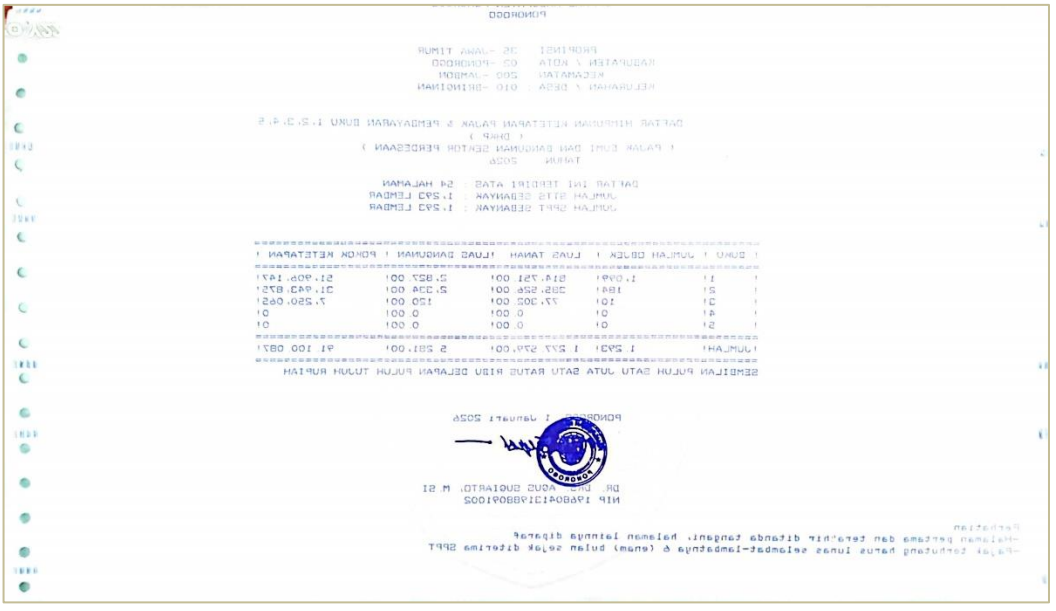
Ditetapkan di : BRINGINAN
Pada Tanggal : 24 Januari 2024
Kepala Desa BRINGINAN

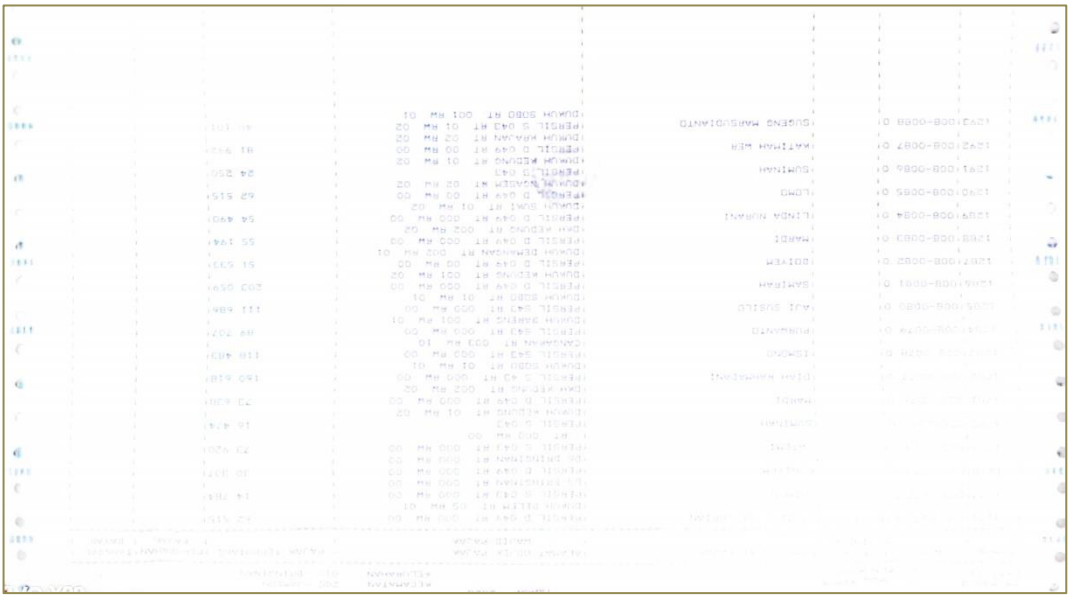
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA BRINGINAN
KECAMATAN JAMBON

BARNO

Dipindai dengan CamScanner







DHKP AWAL

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Aloon-aloon Utara No. 9 Gedung Sasana Praja Lt. 1 Telp/Fax : 0352 - 489310
PONOROGO

DHKP

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN
TAHUN : 2026

PROVINSI	: JAWA TIMUR
KABUPATEN	: PONOROGO
KECAMATAN	: JAMBON
DESA / KEL	: BRINGINAN
SEKTOR	:
BUKU	:

Lampiran 3 Produk Pisang Cavendish & Wawancara







DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Mukhlas. *TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN KUALITATIF: SUATU PENGANTAR*. Cet 1. UNJA PUBLISHER, 2024. https://repository.unja.ac.id/78244/1/Mukhlash%20Abrar%20-%20Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Penelitian%20Kualitatif.pdf.

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 2023): 930–44. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246.

Ali Rusdi, Muhammad. "MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (December 2017): 151–68. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432.

Amalia, Reski. *SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA*. 7 (n.d.).

Arfan, Abbas. "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 1 (June 2013). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999.

Asmawi. *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010, n.d.

Basri, Harianti H., Herman Karamoy, and Syermi Mintalangi. *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado*. n.d.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Cet 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 2016. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137473.

Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Prenada Media, 2017, n.d. https://books.google.co.id/books?id=I8NoDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Cet. 1. Bandung : Citra Aditya Bakti., 2007, n.d. https://pustaka.uinsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=27596.

Gu, Prisila Parisca Lepe, Komang Fridagustina Adnantara, and Ni Made Ernila Junipisa. "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2: Peran Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah di Kabupaten Nagekeo, NTT." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (February 2026): 3096–103. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6592.

Haroen, Nasrun H. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.

Harun, Ibrahim Ahmad. "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA." *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 2022): 563–77. https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132.

———. "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA." *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 2022): 563–77. https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132.

Hidayatullah, Syarif. *MASLAHAH MURSALAH MENURUT AL-GHAZALI*. Vol. 2, No. 1 (February 2018). https://share.google/18QjU00nFqLx5FZ44.

Irianti, Ervita Tri, and Fitrotun Niswah. "OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-

P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK." *Publika*, August 14, 2021, 503–14. https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p503-514.

Khirissirfah. *PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA COBANJOYO KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN*. 2023.

Lombok, Donfridel Grafland, Hendrik Manosso, and Dhullo Afandi. *ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG*. 20, no. 03 (2020).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2002. https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200672/metodologi-penelitian-kualitatif.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2026. https://staibabussalamsula.ac.id/books/metode-penelitian-hukum/.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, n.d. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19091.

Nur, A. Muh Riswandi, Imron Burhan, and Rukminih Arifin. "Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Pabean.* 6, no. 2 (July 2024): 127–34. https://doi.org/10.61141/pabean.v6i2.572.

Rosyadi, Imron. *PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH*. 14, no. 1 (n.d.).

Salma, Salma. "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 2016). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261.

Sari, Widia Eka, Muhammad Fahmi, Gumulya Sonny Marcel Kusuma, and Ida Zuraidah. “Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.” *Owner* 8, no. 1 (January 2024): 828–38. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617.

Setiawan, Ade Budi, Elsa Novia Ramdani, and Saepul Anwar. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*. 4, no. 2 (2024).

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. RajaGrafindo Persada, 2005. https://books.google.co.id/books?id=PLvqAQAACAAJ.

Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, n.d.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soleha, Noviatus. *ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI TAHUN 2019-2021*. 2023.

Susilowati, Rachmad Saleh lndah. *STUDI EMPIRIS KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA*. (Jakarta) Vol 13, No 1 (2004): Juli (2017). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jbs.13.1.66-80.

Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 7, no. 1 (May 2022): 103. https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691.

Syamsudyan, Muhammad, and Isna Fitria Agustina. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumorame*. n.d.

Syarifudin, Prof. Dr. H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Volume 2 of Ushul Fiqih. Prenada Media, 2014, n.d. https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&q=.

Wigati, Pipit Kalsum. *ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) (Studi Di Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*. 2024.